

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK MEGA SYARIAH
BERDASARKAN METODE *RISK BASED BANK RATING* (RBBR)
PERIODE 2018-2020**

Oleh:

Sri Wulan Dari
NIM 0503173268

Program Studi
Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK MEGA SYARIAH
BERDASARKAN *METODE RISK BASED BANK RATING* (RBBR)
PERIODE 2018-2020**

SKRIPSI

**Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah**

Oleh:

Sri Wulan Dari

NIM 0503173268

Program Studi



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wulan Dari
NIM : 0503173268
Tempat/Tgl.Lahir : Pangkalan Susu, 31 Maret 1999
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Nurul Huda No.89 Pangkalan Susu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK MEGA SYARIAH BERDASRKAN METODE RISK BASED BANK RATING (RBBR) PERIODE 2018-2020** benar karya saya asli, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 4 Ferbruari 2022

buat pernyataan



Sri Wulan Dari
NIM. 0503173268

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul:

ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK MEGA SYARIAH BERDASARKAN METODE *RISK BASED BANK RATING* (RBBR) PERIODE 2018-2020


Ooleh:

Sri Wulan Dari
NIM. 0503173268

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah


Medan, 31 Januari 2022

Pembimbing I




Hendra Harmain, M.Pd
NIP. 197305101998031003

Pembimbing II



Kusmilawaty, M.Ak
NIP. 198006142015032001

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah




Dr. Tuti Anggraini, MA
NIP. 197705312005012007

PENGESAHAN


Skripsi berjudul "ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK MEGA SYARIAH BERDASARKAN METODE *RISK BASED BANK RATING* (RBBR) PERIODE 2018-2020". Atas nama Sri Wulan Dari, NIM 0503173268 Program Studi Perbankan Syariah telah di Munaqasyahkan pada tanggal 15 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 30 Maret 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah


Ketua,


Dr. Tuti Anggraini, MA
NIDN. 2031057701


Sekretaris,



Muhammad Lathief Ilhamy Nst, M.E.I
NIDN. 2026048901

Anggota



Hendra Hermain, M.Pd
NIDN. 2010057302


Kusmilawaty, M.Ak
NIDN. 2014068001


Ahmad Amin Dalimunthe, SS., M.Hum., Ph.D.
NIDN. 2012078402


Nurul Inayah, ME
NIDN. 0103129201

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara


Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602



ABSTRAK

Sri Wulan Dari (2021). Nim 0503173268. **Analisis Kinerja Keuangan Bank Mega Syariah Berdasarkan Metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) periode 2018 - 2020**. Di bawah bimbingan Pembimbing Skripsi I Bapak **Hendra Harmain, M.Pd** dan Pembimbing II Ibu **Kusmilawaty, M.Ak**.

Bank sebagai lembaga keuangan untuk masyarakat harus memiliki performa yang baik. Sebuah bank yang performanya baik dapat dilihat dari penilaian kinerja bank. Penilaian kinerja bank yang menjadi satu dari berbagai bagian penting bagi suatu bank. Penilaian kinerja dapat digunakan untuk melakukan evaluasi pada tingkat keberhasilan suatu bank syariah pada periode tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan Bank Mega Syariah dari tahun 2018 – 2020 dengan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini merupakan sumber data sekunder yaitu berupa laporan keuangan serta laporan pelaksanaan GCG yang telah dipublikasikan oleh Bank Mega Syariah tahun 2018 – 2020. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan bank dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Dari hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Bank Mega Syariah periode 2018-2020 berdasarkan metode *Risk Based Bank Rating* pada faktor *risk profile* dan GCG mendapat predikat baik, pada faktor *earnings* mendapat predikat tidak baik, dan pada faktor *capital* mendapat predikat sangat baik. Secara keseluruhan kinerja keuangan Bank Mega Syariah berdasarkan metode RBBR periode 2018-2020 berada pada Peringkat Komposit 2 (PK-2) yaitu termasuk kategori “Baik”.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, *Risk Based Bank Rating*, Bank Mega Syariah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberi kemudahan terhadap penulis dalam menuntaskan skripsi dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK MEGA SYARIAH BERDASARKAN METODE RISK BASED BANK RATING (RBBR) PERIODE 2018 – 2020”** tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai satu dari berbagai syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) bagi mahasiswa program studi S-1 di jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).

Selama dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk sumbangan pikiran, tenaga, motivasi, semangat, dan waktu yang tidak terukur, dan tentunya ini semua tidak terlepas dari pertolongan Allah SWT. Terdapat berbagai makna penting sebagai sumber inspirasi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Mulai dari mengalami kelelahan, kekeluhan, ketakutan, serta kekhawatiran menjalani banyak hal yang sebelumnya tidak pernah dijalani penulis tentang makna berjuang dalam tiap-tiap usaha yang dijalankan dengan ikhlas hati tanpa dipaksa tapi dikarenakan adanya dukungan hati paling dalam dan tidak akan disia-siakan.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, adapun pihak-pihak yang tersebut adalah :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Ibu Dr. Tuti Anggraini, MA, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan waktu, bimbingan, arahan, dan masukannya dalam menyelesaikan skripsi ini

5. Ibu Kusmilawaty, M.Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, dan masukannya dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I, selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswi di kelas PS G Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen maupun staff/karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
8. Terkhusus untuk kedua orang tua saya tersayang yaitu Bapak Wahyudi dan Ibu Zulifda yang telah menjaga, merawat serta mendidik saya, memberi kasih sayang yang tiada hentinya serta segala doa-doa tulus yang senantiasa menguatkan dan mengiring langkah saya hingga bisa sampai pada tahap ini dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Ke-8 sahabat saya tercinta di kelas, Hermelia Ningsih, Rizky Azlina Siregar, Atiha Faqiha Salsabila Azhari, Luthfia Nabila Pane, Aula Khirum Madani, Muhar Afrizal, Muhammad Rafiqri dan Arjun Rizky yang telah banyak membantu, memberikan dukungan, semangat serta pengalaman dan kenangan yang luar biasa selama masa perkuliahan.
10. Sahabat saya Ade Yulisna yang telah mau mendengar keluh kesah saya dan menemani saya dalam suka duka dan memberikan semangat, motivasi dan dukungan selama menyelesaikan skripsi ini.
11. Terkhusus Imam Wahyudi Siregar, terima kasih telah membantu memberikan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini untuk meraih gelar Sarjana baik itu dalam bentuk dukungan langsung dan doa.
12. Teruntuk Irza Agustian terima kasih dari awal perkuliahan hingga menuju akhir perkuliahan selalu menemani, membantu, mendukung serta memberikan doa yang tulus kepada saya dalam proses meraih gelar Sarjana dan memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman saya di kelas Perbankan Syariah G stambuk 2017 yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan, semangat, serta pengalaman selama masa perkuliahan.
14. Serta seluruh pihak yang telah berjasa mulai dari SD, SMP, SMA dan Kuliah, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan segala bantuan dan pengorbanannya dicatat menjadi amal baik oleh Allah SWT.

Untuk semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tidak lupa penulis memohon kepada Allah SWT untuk pihak yang terlibat semoga dibalas dengan pahala yang berlimpah ganda dan dijadikan sebagai amal sholeh yang diridhoi Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan untuk kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 28 Desember 2021
Penulis



Sri Wulan Dari
NIM. 0503173268

DAFTAR ISI

ABSTARK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Batasan Istilah.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Kajian Teoritis.....	8
1. Perbankan Syariah.....	8
2. Kinerja Keuangan.....	17
3. Laporan Keuangan.....	20
4. Metode RBBR.....	22
B. Penelitian Sebeumnya.....	28
C. Kerangka Teoritis.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Subjek dan Objek Penelitiann.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	38
F. Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45
a. Sejarah Berdirinya Bank Mega Syariah.....	45
b. Visi dan Misi PT. Bank Mega Syariah.....	47

c. Produk-Produk PT. Bank Mega Syariah.....	48
d. Struktur Organisasi Bank Mega Syariah.....	54
e. Job Description.....	54
2. Analisis Kinerja Keuangan Bank Mega Syariah Berdasarkan Metode RBBR	57
B. Pembahasan.....	75
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio-Rasio pada Bank Mega Syariah.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat NPF.....	40
Tabel 3.2 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat FDR.....	40
Tabel 3.3 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat GCG.....	41
Tabel 3.4 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat ROA.....	42
Tabel 3.5 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat ROE.....	43
Tabel 3.6 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat BOPO.....	43
Tabel 3.7 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat CAR.....	44
Tabel 4.1 Nilai Rasio NPF PT. Bank Mega Syariah.....	57
Tabel 4.2 Penetapan Peringkat Rasio NPF PT. Bank Mega Syariah tahun 2018-2020	58
Tabel 4.3 Nilai Rasio FDR PT. Bank Mega Syariah.....	59
Tabel 4.4 Penetapan Peringkat Rasio FDR PT. Bank Mega Syariah tahun 2018-2020	59
Tabel 4.5 Penilaian GCG PT. Bank Mega Syariah tahun 2018-2020.....	60
Tabel 4.6 Nilai Rasio ROA PT. Bank Mega Syariah.....	61
Tabel 4.7 Penetapan Peringkat Rasio ROA PT. Bank Mega Syariah tahun 2018-2020	61
Tabel 4.8 Nilai Rasio ROE PT. Bank Mega Syariah.....	62
Tabel 4.9 Penetapan Peringkat Rasio ROE PT. Bank Mega Syariah tahun 2018-2020	63
Tabel 4.10 Nilai Rasio BOPO PT. Bank Mega Syariah.....	63
Tabel 4.11 Penetapan Peringkat Rasio BOPO PT Bank Mega Syariah tahun 2018-2020	64
Tabel 4.12 Nilai Rasio CAR PT. Bank Mega Syariah.....	65
Tabel 4.13 Penetapan Peringkat Rasio CAR PT. Bank Mega Syariah tahun 2018-2020	66
Tabel 4.14 Bobot Penetapan Peringkat Komposit.....	67
Tabel 4.15 Penetapan Peringkat Komposit Tahun 2018.....	67
Tabel 4.16 Penetapan Peringkat Komposit Tahun 2019.....	70
Tabel 4.17 Penetapan Peringkat Komposit Tahun 2020.....	72
Tabel 4.18 Kinerja Keuangan PT. Bank Mega Syariah Periode 2018-2020.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teroritis.....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Mega Syariah.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Laporan GCG PT. Bank Mega Syariah Tahun 2018-2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting, begitu juga dalam dunia perbankan. Kesehatan bank yaitu daya mampu perbankan dalam menjalankan aktivitas kinerja perbankan dengan baik dan teratur serta mampu mencukupi segala kebutuhan wajib dengan normal beserta tahapan yang disesuaikan dengan aturan bank yang ditetapkan. Suatu perbankan memperoleh pencapaian akhir berdasarkan penggunaan hasil kesehatan perbankan dalam satu dari berbagai sarana untuk penetapan langkah strategis usaha pada periode berikutnya.

Kesehatan bank memberi pengaruh pada semua pihak yang berhubungan satu sama lain diantaranya para pemakai jasa perbankan, pemegang serta manajerial perbankan beserta pemerintahan. Dengan ini peran bank sangat diperlukan dalam mempertahankan kinerja sehingga mampu menjaga situasi kesehatan dikarenakan kinerja perbankan yang menurun mampu memberikan pengaruh keyakinan masyarakat. Bukan hanya sekedar menjaga kinerja saja, tetapi juga harus meningkatkan pelayanan yang baik kepada nasabah dan juga harus bisa menjaga kestabilan likuiditas, tidak menimbulkan kekecewaan pada dalam melayani para pelanggan. Maka dengan itu kebijakan dapat dikeluarkan dan dilaksanakan dengan tujuan dalam pemeliharaan serta menciptakan kesehatan bank yang baik.

Setiap bank yang telah melewati likuidasi ataupun dalam situasi bank yang tidak boleh melakukan operasional dari pemerintahan karena situasi ataupun kondisi yang dinilai dari Bank Indonesia sudah menghasilkan bahaya untuk beberapa pengguna serta ekonomi bangsa terutama terhadap dunia perbankan negara yang diharuskan memperoleh perhatian lebih. Artinya, perbankan yang terlanjur menjalankan operasional ataupun mendapat pencabutan izin usaha yaitu bank yang ditunjuk sebagai bank tidak sehat.

Perbankan ialah seluruh sesuatu yang berhubungan pada suatu bank meliputi sebuah badan, aktivitas usaha, dan pelaksanaan beserta tahapan pada menjalankan aktivitas usaha yang dilakukan.¹ Berdasarkan perundang-undangan No. 10 Tahun 1998 menerangkan bahwasanya bank merupakan kelembagaan usaha sebagai penghimpun dana masyarakat berbentuk penyimpanan dan penyaluran hingga sampai ke masyarakat berbentuk pinjaman dan lainnya yang mampu mendorong pertumbuhan taraf hidup masyarakat.² Secara umum bahwa perbankan syariah disebut juga perbankan islam dikarenakan operasional bank tersebut tanpa menerapkan sistem bunga akan tetapi pembagian hasil. Dan perbankan tersebut ialah suatu kelembagaan keuangan dengan kinerja yang menjalankan tahapan perkembangan produk sesuai dengan Alqur'an dan hadits.

Peran besar yang dimiliki Bank Indonesia sebagai Bank Pusat adalah memberi kesehatan pada suatu bank, hal ini dikarenakan tugasnya dalam mengelola serta memberikan pengawasan pada aktivitas kinerja perbankan. Selain dari pada menjadi sistem pembayaran ataupun keuangan, hal penting lainnya adalah menghasilkan keyakinan atas pihak pengguna jasa sebagai aspek penting pada eksistensi perbankan.³ Maka dari itu, diterbitkan putusan Direksi Bank Indonesia di tanggal 30 April Tahun 1997 mengenai tahapan penilaian tingkatan kesehatan Bank Indonesia. Dari putusan tersebut, menunjukkan sebuah ketetapan yang dapat dilakukan dan dijalankan dari badan perbankan atas dasar putusan yang dikeluarkan.

Bank Indonesia juga membuat perubahan terhadap penerapan penilaian kesehatan perbankan secara berkala. Penggunaan metode dalam melakukan penilaian kesehatan dapat dengan cara CAMELS (*Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity, dan Sensitivity to market risk*), dimana metode ini telah diterbitkan pada tahun 2004 sebagai putusan aturan bank Indonesia No. 6 Tahun 2004. Setelah tujuh tahun metode CAMELS diberlakukan, pada 1 Januari 2022,

¹ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Teori dan Kebijakan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 203

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.3

³ Ketut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 2.

telah diterapkan aturan terbaru tentang pemberian nilai pada kesehatan perbankan umum melalui putusan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2001 dan menggantikan penerapan tersebut ke RBBR (*Risk Based Bank Rating*) yang berfokus pada orientasi terhadap risiko serta pendekatan *Good Corporate Governance* tetapi tidak mengabaikan dua indikator lain yakni rentabilitas serta pemenuhan permodalan dengan tepat. Bank yang dikatakan sehat dapat ditinjau melalui operasional keuangan perbankan tersebut.

Ukuran yang ditentukan dalam melakukan pengukuran tingkat kesuksesan sebuah kelompok ataupun instansi untuk memperoleh laba disebut sebagai “kinerja keuangan”. Maka dari itu kinerja keuangan ialah suatu aktivitas formasi yang dijalankan suatu instansi yang mampu mengukur tingkat kesuksesan instansi untuk memperoleh laba, hingga mampu mengetahui pencapaian perusahaan tersebut, serta berpotensi dalam pertumbuhan kesehatan perusahaan tersebut baik ataupun tidak.

Bank Mega Syariah ialah satu dari berbagai bank syariah yang terdapat di Indonesia, dimana bank ini merupakan cabang bisnis asuransi Tugu yakni Bank Tugu yang berdiri pada tahun 1990-an. Terjadi konversi pada Bank Syariah menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia di tahun 2004 atau BSMI kemudian diresmikan menjadi perbankan syariah di tahun 2004 tanggal 25 Agustus.⁴ Bank ini juga menjadi satu dari berbagai perbankan syariah yang ada untuk selalu memberi layanan pada pengguna jasa semaksimal mungkin.

Dalam kegiatan bank sebagai penyalur dana, bank pastinya membutuhkan sumber dana. Sumber dana yang dimiliki yaitu sumber dana yang diperoleh baik dari bank, masyarakat, serta badan keuangan lainnya. Para nasabah atau pemegang saham akan loyal terhadap bank jika kinerja keuangan bank tersebut baik. Untuk memastikan kesehatan bank tersebut tetap dalam keadaan baik, maka disini pihak bank pastinya juga memastikan kesehatan serta kinerja keuangan bank tersebut,

⁴ Bank Mega Syariah, www.bankmegasyariah.com

dengan itu hal ini sangat menarik untuk diteliti. Dengan itu hal ini terdapat di laporan rasio berikut:

Table 1.1
Rasio-Rasio pada Bank Mega Syariah

Rasio / Tahun	2018	2019	2020
CAR	20,54%	19,96%	24,15%
ROA	0,93%	0,89%	1,74%
ROE	4,08%	4,27%	9,76%
NPF	2,15%	1,72%	1,69%
FDR	90,88%	94,53%	63,94%
BOPO	93,84%	93,71%	85,52%

Sumber: Laporan Tahunan Bank Mega Syariah Tahun 2018 – 2020

Terlihat pada tabel 1.1 menjelaskan bahwasanya berbagai rasio keuangan diantaranya CAR, ROA, ROE, NPF, FDR serta BOPO pada Bank Mega Syariah mengalami fluktuasi hingga menurun. Seperti yang terlihat pada table di atas, pada rasio CAR pada tahun 2018 sebesar 20,54%, di tahun 2019 menurun hingga 19,96% dan meningkat di tahun 2020 hingga 24,15%, ini artinya bahwa daya mampu perbankan mempersiapkan pendanaan menjadi jauh lebih baik dikarenakan besarnya rasio pada posisi modal tersebut.

Dilihat pada rasio ROA mengalami naik turunnya rasio. Terlihat pada rasio ROE dari tahun 2018, 2019, dan 2020 mengalami kenaikan yang signifikan yang berarti laba bersih yang diperoleh sangat baik. Faktor rasio NPF pada tahun 2018 sebesar 2,15%, di tahun 2019 yaitu 1,72%, dan di tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 1,67%. Dengan

Adapun FDR yang mengalami penurunan rasio, dimana di tahun 2018 yaitu 90,84%, di tahun 2019 yaitu 94,71%, dan di tahun 2020 yaitu 63,94% yang menandakan penyaluran dana kurang baik. Penurunan ini menunjukkan bahwa tidak baik bagi pihak perbankan dikarenakan rendahnya rasio FDR menghasilkan rendahnya pula daya mampu perbankan pada tugas wajibnya, dan nilai yang baik

bagi rasio FDR yaitu di atas 90%. Kemudian pada rasio BOPO juga mengalami naik turunnya rasio.

Pembiayaan bermasalah pada Bank Mega Syariah terlihat mengalami penurunan akan berpengaruh terhadap peningkatan minat calon investor ataupun nasabah untuk menaruh dana atau sahamnya di bank tersebut. Masyarakat sebagai sumber pendanaan melalui pihak ketiga mampu memberikan pengaruh pada operasional keuangan perbankan untuk masa berikutnya.

Penilaian kinerja keuangan menjadi bagian penting bagi bank karena berguna untuk mengetahui bagaimana kinerja bank pada suatu periode dan sebagai penentu dalam pengambilan kebijakan guna memperbaiki kekurangan dan keberlangsungan bank dalam menjalankan operasionalnya. Dari penjelasan dan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Kinerja Keuangan Bank Mega Syariah Berdasarkan Metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) Periode 2018–2020**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Kinerja Keuangan Bank Mega Syariah yang diukur dengan menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan Bank Mega Syariah menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) selama periode 2018-2020.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Harapannya hasil penelitian dapat memberi wawasan baru di bidang bank syariah terutama tentang pengukuran kinerja keuangan

menerapkan metode RBBR dan menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Secara Praktisi

a. Bagi Bank Mega Syariah

Harapannya penelitian ini mampu mengevaluasi suatu bank dan mempermudah bank untuk mengambil keputusan bank di masa yang akan datang serta melakukan kegiatan operasionalnya.

b. Bagi Institusi

Penelitian ini mampu memberi peran dan partisipasi dalam wawasan mengenai analisis kinerja keuangan suatu instansi dari aspek bank serta menjadi bahan pembandingan dalam melakukan riset serupa dengan acuan pengambilan data.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu sebagai sumber informasi bagi masyarakat makna serta fungsi bank syariah yang baik, serta menambah wawasan bagi masyarakat yang akan membaca penelitian ini, dan bisa menjadi bahan referensi dalam memilih bank.

E. Batasan Istilah

Terdapat berbagai perbedaan penjelasan serta kesalahan sehingga untuk mencegah hal tersebut dibutuhkan penggunaan pengertian istilah dalam penelitian. Adapun dibutuhkan berbagai batasan dalam penelitian antara lain:

1. Kinerja merupakan kemampuan pengukuran prestasi perusahaan yang telah dicapai dalam suatu periode.
2. Penggunaan metode dalam menilai tingkatan kesehatan perbankan umum menjadi sistem pemberian nilai pada ketetapan tingkatan kesehatan perbankan menerapkan 4 faktor antara lain *Capital* (Modal), *Earnings* (Rentabilitas), *GCG* (*Good Corporate Governance*), serta *Risk Profile* (Profit Risiko) disebut sebagai Metode RBBR (*Risk Based Banking Rating*)

3. Penggunaan rasio dalam melakukan perhitungan persentase total keseluruhan pinjaman yang memiliki permasalahan dan diterima oleh pihak perbankan disebut sebagai NPF (*Non Performing Financing*).
4. Penggunaan rasio dalam melakukan pengukuran likuiditas perbankan disebut sebagai FDR (*Financing to Deposit Ratio*).
5. Penggunaan rasio dalam melakukan pengukuran manajemen perbankan untuk mendapatkan untung secara menyeluruh disebut sebagai ROA (*Return On Asset*).
6. Penggunaan rasio dalam melakukan pengukuran daya mampu perbankan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham disebut sebagai ROE (*Return On Equity*).
7. Penggunaan rasio dalam melakukan pengukuran pemenuhan modal yang ada pada suatu perbankan dalam mengatasi terjadinya risiko rugi disebut sebagai CAR (*Capital Adequency Ratio*).
8. Penggunaan rasio dalam melakukan pengukuran tingkatan efisiensi perbankan untuk menjalankan aktivitas operasional disebut sebagai BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Pada perundang-undangan No. 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan menjelaskan bahwa bank merupakan kelembagaan usaha sebagai penghimpun dana masyarakat berbentuk penyimpanan dan penyaluran hingga sampai ke masyarakat berbentuk pinjaman dan lainnya yang mampu mendorong pertumbuhan taraf hidup masyarakat.⁵ Terdapat dua jenis perbankan yaitu bank syariah dan bank konvensional. bank syariah secara keseluruhan yaitu bank yang melakukan seluruh kegiatannya dengan menggunakan sistem syariat islam dan dalam praktiknya menghindari kegiatan riba. Kemudian pada operasionalnya bank syariah tidak jauh berbeda dari bank konvensional, hanya faktor yang menjadi perbedaan khusus yaitu pada cara memperoleh keuntungannya (Otoritas Jasa Keuangan 2016).

Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia telah sah pada tanggal 1 November Tahun 1991 dari hasil kerja sama bank MUI yaitu dari pembentukan BMI.⁶ Di Indonesia, bank syariah ialah perbankan dengan pelaksanaan sesuai regulasi yang ada di Indonesia yang merupakan pelaksanaan aktivitas usaha perbankan atas dasar syariat dan jenis diantaranya BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), Bank Unit Usaha Syariah, dan Bank Umum Syariah.⁷

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, Bank Umum, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021

⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta;Raja Grafindo Persada,2014), h.242

⁷ Yenni Samri Juliati Nasution, *Pasar Uang dan Pasar Modal*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h.20

Bank Umum Syariah (BUS) ialah perbankan yang menjalankan pembagian jasa dengan alur pelunasan yang ditetapkan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran sebagai tidak membagi jasa dalam lalu lintas pembayaran dan menerapkan prinsip syariah pada kegiatan usahanya. Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki peran sebagai kantor utama dari sub operasional perbankan umum yang memiliki kegiatan usaha dari sumber prinsip syariah, ataupun berkedudukan di luar negeri dari unit kerja kantor cabang yang memiliki aktivitas bisnis konvensional dan berguna menjadi kantor utama.⁸

Sistem yang dimiliki bank syariah juga fokus pada berbagai sisi lain berdasarkan hasil pola pikir kehidupan islam sehingga dalam pengukuran analisa kerja tidak cukup dan membutuhkan sisi lain atas nilai-nilai islam berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam islam. Prinsip syariah juga disesuaikan dengan peraturan serta prinsip keislaman yang tidak memperbolehkan terdapatnya zalim, haram, gharar, maisir, serta riba pada aktivitas bisnis bank syariah. Terdapat nilai yang bersifat adil, bersama, rata, serta bermanfaat yang menjadi dasar demokrasi perekonomian. Ketetapan mengenai pengukuran besaran nilai untung ataupun laba tidak terdapat pada Alqur'an dan hadits.⁹

Pada bank syariah seluruh kegiatan operasionalnya menggunakan bagi hasil, dan tanpa menerapkan bunga dijadikan dukungan dalam mendapatkan suatu penghasilan seperti memberi beban pada nasabah berdasarkan penggunaan dana serta peminjaman dikarenakan bunga telah diharamkan dalam Islam sebagai riba. Bank serta badan keuangan syariah diwajibkan mematuhi aturan yang ditetapkan pada seluruh sisi keuangan serta lainnya yang berhubungan.¹⁰ Riba yang di maksud yaitu pengambilan

⁸ UU No 21 Tahun 2008

⁹ Isnaini Harahap, et. al., *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Medan: Wal Ashri Publishing: 2015), h.

tambahan pembiayaan yang dibebankan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terkait jangka waktu pengambilan, baik ikatan dari qabul serta ijab secara benar disepakati dari syara'.

b. Dasar Hukum Perbankan Syariah

1) Berdasarkan Alqur'an Q.S Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقره : 275)

Terjemahan: Sungguh bagi orang yang makan riba tidak dimampukan untuk berdiri, namun dapat berdiri seperti orang yang dimasuki setan dikarenakan gila. Dan hal itu dikarenakan perkataan mereka bahwasanya transaksi berarti riba. Allah memberi halal pada transaksi dan memberi haram pada riba. Barang siapa yang memperoleh peringatan dari Tuhan-Nya, dan tidak lagi makan riba. Maka ia seluruh yang didapatkannya terdahulu menjadi untuknya dan haknya (terserah) pada Allah. Barang siapa yang melakukan kembali makan riba maka dirinya itu menghuni neraka, dan selamanya di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)

2) Berdasarkan Sunnah

Dari Jabir r.a berkata, bahwa dilaknat orang-orang yang melakukan riba, saksinya, pemberinya, penulisnya, dan seluruh yang terlibat pada dasarnya secara keseluruhan mereka semua serupa (HR. Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa buruknya riba untuk kehidupan seorang muslim. Dimana riba termasuk ke dalam tujuh dosa terbesar dan Rasulullah SAW akan melaknat seluruh pelaku riba, termasuk orang yang memberikan, memakan riba, penulis serta kedua

saksinya. Semua itu terkait dengan golongan riba sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka semua adalah serupa. Sehingga setiap umat islam diharuskan untuk menjauhi riba dalam aspek kehidupan sehari-hari.¹¹

3) Berdasarkan Landasan Hukum

- a) Dalam perundang-undangan RI Nomor 21 Tahun 2008 mengenai bank syariah
- b) Dalam perundang-undangan RI Nomor 3 Tahun 2004 mengenai ketegasan Bank Syariah.
- c) Dalam perundang-undangan RI Nomor 7 Tahun 1999 mengenai aturan pembagian hasil dari perbankan.
- d) Berbagai Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional tentang bank syariah.

c. Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah yaitu meliputi:

- 1) Bank Syariah memberikan aktivitas perbankan secara utama berfokus pada keyakinan dalam menghimpun dana ataupun menyalurkan dana.
- 2) Bank syariah memberikan aktivitas perbankan yang dapat dengan lancar memudahkan dalam berinvestasi, berdistribusi, menggunakan produk yaitu suatu aktivitas pertumbuhan ekonomi.
- 3) Bank syariah memberikan aktivitas yang dapat menjalankan tugas sosial berbentuk badan baitul mal diantaranya mengambil dana melalui sumber zakat, sedekah, infaq, hibah, dan dana sosial lainnya. Juga menyalurkan dana perbankan yang memberi jasa masa masyarakat yang ditawarkan. Hal ini mendefinisikan

¹¹ *Ibid.*, h. 161

tentang penawaran pelayanan produk dalam mengirimkan uang, menitipkan barang penting, memberi jaminan perbankan, dan menuntaskan berbagai tagihan.

- 4) Bank syariah juga memiliki fungsi pelayanan jasa pada rakyat luas antara lain mengirimkan uang, menitipkan barang penting, serta penyelesaian tagihan.

d. Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah merupakan perbankan dengan berbagai asas yaitu asas universal, keadilan, kemitraan serta transparansi dan menjalankan aktivitas bisnis bank atas dasar aturan syariah. Aktivitas perbankan syariah adalah realisasi melalui aturan perekonomian keislaman dengan karakteristik yaitu:¹²

- 1) Melarang perbuatan riba dari bentuk apapun
- 2) Tanpa konseptual penilaian waktu melalui uang
- 3) Tanpa menjadi komoditas dari uang
- 4) Tanpa memperbolehkan menjalankan aktivitas yang berspekulatif
- 5) Tanpa menerapkan satu barang memiliki dua tarif
- 6) Tanpa menerapkan satu kesepakatan untuk dua kegiatan jual beli
- 7) Memberi pengawasan kinerja perbankan atas sudut syariahnya sebagai bentuk tugas DPS (Dewan Pengawas Syariah)

e. Produk-Produk Perbankan Syariah

Pada umumnya, perbankan syariah memiliki produk yang dikembangkan dan digolongkan atas 3 bagian, antara lain:

- 1) Produk Penyaluran Dana
 - a) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

¹² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 5

Prinsip ini diterapkan dalam transaksi pindahnya kepemilikan suatu jasa atau barang dengan syarat nilai harga harus sesuai pada awal dijual. Ada 3 macam transaksi jual beli ini berdasarkan modal kerja, biaya konsumtif, dan investasi dalam bank syariah, diantaranya : *Ba'i Al-Murabahah, Ba'i As-salam, Ba'i Al-Istishna'*.

b) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Pindahnya hak guna jasa atau barang berdasarkan kesepakatan atas kegiatan sewa menyewa namun tidak terjadinya pemindahan pemilik jasa atau barang yang disewa. Artinya, nasabah yang menyewa produk perbankan harus membayar biaya yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip ini disebut sebagai Prinsip Sewa (*Ijarah*).

c) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Terdapat 2 jenis prinsip bagi hasil, diantaranya: *Musarakah* dan *Mudharabah*.

2) Penghimpun Dana

a) Prinsip *Wadiah*

b) Prinsip *Mudharabah*

3) Jasa Perbankan

Pengguna jasa bank dalam menyimpan barang telah diinstruksikan kepada masyarakat muslim untuk memiliki keuntungan pendapatan yang mesti produktif berbentuk investasi. Oleh karena itu, perbankan islam memberikan penawaran tabungan investasi yaitu simpanan bagi hasil. Untuk menghasilkan usaha tersebut maka pihak perbankan syariah memberikan penawaran berupa jasa dan barang bank terhadap pengguna atau nasabah. Beberapa jasa yang ditawarkan berbentuk berikut:

a) *Wakalah*

Suatu kesepakatan dan perjanjian yang disebut sebagai akan mempunyai kuasa penuh dari satu pihak terhadap pihak

lainnya bahkan boleh diwakili. Secara prakteknya, badan keuangan harus memiliki investor dan pengguna, bank, dan pemilik wewenang atau perwakilan yaitu kesepakatan dan perjanjian yang memberi imbalan pada perwakilan. Kegiatan ini disebut sebagai *Wakalah*.

b) Kafalah

Seseorang dijadikan sebagai penjamin dan ikut bertanggung jawab penuh dalam melunasi dan membayarkan piutang sehingga kedua orang tersebut dijadikan sebagai penghutang. Kegiatan ini disebut sebagai *Kafalah*.

c) Hawalah (Hiwalah)

Kesepakatan dan perjanjian yang dialihkan menjadi piutang oleh pihak yang menghutang ke pihak lain sehingga harus membayar. Kegiatan ini disebut sebagai *Hawalah*.

d) Rahn

Menjamin suatu hutang piutang dengan cara menahan suatu barang namun sesuai dengan cara yang diatur dalam islam sehingga barang tersebut dapat diambil kembali secara syara, yang artinya adanya jaminan hutang atas barang yang memiliki nilai harta, sehingga seseorang yang terkait dapat menghutang seluruhnya bahkan sebagian. Kegiatan ini disebut sebagai *Rahn*.

e) Qardh

Kesepakatan dan perjanjian yang dilakukan secara khusus dalam memberikan harta ke orang lain dengan tujuan barang diterima ketika dikembalikan secara utuh. Kegiatan ini disebut sebagai *Qardh*.

f) Sharf

Sharf yaitu transaksi menggunakan perak serta emas atau dinar dan dirham.¹³

f. Sumber Dana Bank Syariah

Adapun penghimpun dana dalam bentuk usaha memperoleh sumber dana dari pembiayaan operasional. Sehingga sumber tersebut antara lain:¹⁴

1. Suatu permodalan yang diperoleh melalui pemegang bank diantaranya penyeteroran modal dari pemilik saham, alternatif, dan penahanan laba disebut sebagai “modal inti”.
2. Suatu catatan dana yang terdapat di rekening pembagian hasil atau mudharabah yang disebut sebagai “kuasi ekuitas”.

g. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

1) Akad dan Aspek Legalitas

Pelaksanaan akad pada perbankan syariah mempunyai dampak dunia dan akhirat dikarenakan pelaksanaan atas dasar prinsip keislaman. Sering ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan nasabah atas akad yang sudah dijalankan sehingga hukum yang ditetapkan hanya sebagai positif belaka, tetapi tidak akan seperti hal tersebut jika kesepakatan mempunyai unsur tanggung jawab sampai hari akhir nantinya. Tiap-tiap kesepakatan di bank syariah berupa barang, jual beli, ataupun ketetapan lain, diharuskan untuk mencukupi ketetapan kesepakatan.

¹³ Santoso dan Ulfah Rahmawati, “Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dalam mengembangkan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)” dalam Jurnal Penelitian, Vol.10, No.2, Agustus 2016, h.334-335

¹⁴ Rizal Yaya et, al, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 139

2) Lembaga Penyelesaian Sengketa

Terdapat perbedaan antara bank syariah dan konvensional dalam hal eksekusi selisih yang terjadi antara nasabah dan bank. Dua pihak tidak menuntaskan masalah di pengadilan negeri, namun menuntaskannya berdasarkan pelaksanaan serta aturan syariah.

Kelembagaan yang mengelola aturan materi serta ataupun atas dasar aturan syariah di Indonesia disebut sebagai BAMUI (Badan Arbitrase Muamalah Indonesia) yang berdiri dengan bersamaan dari Majelis Ulama Indonesia serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

3) Struktur Organisasi

Perbankan syariah mampu mempunyai struktural yang serupa dengan perbankan konvensional. Contohnya dari bagian direksi dan komisaris. Namun terdapat perbedaan komponen dari kedua bank tersebut yaitu kewajiban mengadakan DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang memiliki tugas melakukan pengawasan kinerja perbankan serta berbagai produk guna relevan pada aturan syariah.

Adapun posisi dari DPS tersebut satu tingkat dengan Dewan Komisaris di tiap-tiap perbankan. Ini menjadi bentuk jaminan hasil yang efektif atas masing-masing pemberian penilaian dari DPS. Dan dikarenakan ketetapan dari DPS tersebut dilaksanakan berdasarkan Rapat Umum Pemilik Saham, sesudah keanggotaan DPS tersebut memperoleh rekomendasi melalui Dewan Syariah Nasional.

4) Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Pelaksanaan usaha serta bisnis di perbankan syariah dilalui dengan saringan syariah. Hal ini juga karena perbankan tersebut tidak dapat memberi pembiayaan bisnis yang memiliki unsur yang

dilarang atau bersifat haram. Persetujuan dalam pemberian biaya juga berdasarkan berbagai hal yang diutamakan, antara lain:

1. Apakah objek pembiayaannya halal atau haram?
2. Apakah proyek menghasilkan suatu mudharatab untuk masyarakat?
3. Apakah proyek berhubungan pada perlakuan asusila atau mesum?
4. Apakah proyek berhubungan dengan kegiatan judi?
5. Apakah proyek mampu membuat rugi dakwah Islam secara langsung ataupun tidak?

5) Lingkungan Kerja dan *Corporarate Culture*

Suatu perbankan syariah dengan layak harus mempunyai tempat kerja yang seiringan dengan syariah. Masing-masing pekerja diharuskan mempunyai sikap keislaman, keterampilan penuh serta mempunyai kemampuan profesional serta sikap dari para pekerja yang menjadi gambaran bahwasanya pekerjaan di suatu badan keuangan yang melekat akan nama besar Islam. Hal ini juga sama pada saat berjumpa dengan nasabahnya, yaitu dengan menjaga nama baik serta berakhlak.¹⁵

2. Kinerja Keuangan

a. Definisi Kinerja Keuangan

Dalam melakukan pengukuran yang ditentukan terhadap tingkat kesuksesan suatu instansi sebagai penghasil laba disebut sebagai Kinerja Keuangan, dimana kinerja tersebut diterapkan dalam melakukan penilaian tingkatan efektifitas serta produktifnya pelaksanaan secara waktu tertentu berdasarkan laporan keuangan yang menjadi suatu gambaran pencapaian

¹⁵ Arian Taga, et. al., “Perkembangan Perbankan Syariah Sebeum dan Sesudah Spin-Off” dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiah, Vol.4, No.1, Juni 2019, h.87-89

yang dihasilkan sebuah kelompok.¹⁶ Arti lain dari kinerja keuangan adalah analisa yang mampu diterapkan dalam mengetahui tingkat pelaksanaan perusahaan dengan penerapan peraturan maupun tahapan tata laksana keuangan secara tepat.¹⁷

Pakar ekonomi Fahmi mengartikan kinerja keuangan ialah suatu aktivitas formasi yang dijalankan suatu instansi yang mampu mengukur tingkat kesuksesan instansi untuk memperoleh laba, hingga mampu mengetahui pencapaian perusahaan tersebut, serta berpotensi dalam pertumbuhan kesehatan perusahaan tersebut baik atau tidak.¹⁸

Kinerja keuangan merupakan perhitungan keberhasilan berdasarkan ukuran yang telah ditetapkan oleh suatu instansi dalam mewujudkan keuntungan. Gambaran yang ditampilkan kinerja keuangan yaitu tentang hasil perekonomian yang telah diperoleh oleh perusahaan pada saat waktu tertentu berdasarkan aktivitas perusahaan. dalam menciptakan laba secara praktis, yang bisa diukur pertumbuhannya dengan melaksanakan analisis kepada data-data keuangan yang terdapat berdasarkan laporan keuangan.¹⁹

Penilaian kinerja juga dihasilkan dari kinerja keuangan dengan menilai kinerja yang berfungsi menghasilkan dorongan dan keterampilan. Dalam menuntaskan kinerja tersebut juga harus mempunyai kemampuan dalam menyediakan berbagai tingkatan daya mampu yang ditentukan, sehingga kinerja tersebut menjadi tingkat laku signifikan yang ditunjukkan tiap-tiap pribadi sebagai bentuk pencapaian kinerja yang diperoleh para pekerja disesuaikan dengan tugas masing-masing suatu perusahaan.²⁰

Berdasarkan berbagai definisi kinerja keuangan tersebut, diambil kesimpulan bahwasanya kinerja keuangan ialah sebuah hasil dari tahapan atau gambaran pencapaian hasil sebuah perusahaan dari beberapa kegiatan yang sudah dijalankan. Begitu juga dengan kinerja keuangan bank syariah,

¹⁶ Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 7

¹⁷ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) h. 239

¹⁸ *Ibid.*, h.7

¹⁹ Rudianto, *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 189

²⁰ Sunarji Harahap, *Pengantar Manajemen* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2016), h. 319

kinerja keuangan pada bank syariah menunjukkan kemampuan bank syariah dalam aspek menghimpun dana ataupun penyaluran dana. Kinerja keuangan yang menurun mampu mengakibatkan hasil kerja perbankan tidak maksimal hingga mampu mengakibatkan perbankan ke situasi yang tidak sehat sampai dapat terjadinya kebangkrutan.

b. Manfaat Kinerja Keuangan

Adapun kegunaan kinerja keuangan mampu diterapkan untuk berbagai hal berikut:

- 1) Sebagai pengukuran pencapaian prestasi dari sebuah instansi berdasarkan waktu tertentu yang menggambarkan tingkatan kesuksesan tata laksana aktivitasnya.
- 2) Mampu berguna untuk dasar menentukan tahapan instansi di masa berikutnya.
- 3) Memberikan arahan untuk membuat putusan serta aktivitas instansi yang umum serta unit instansi secara khusus.
- 4) Dijadikan dasar dalam menentukan peraturan modal yang ditanamkan guna mampu mengembangkan efektivitas serta hasil perusahaan yang produktif.

c. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Terdapat 4 pelaksanaan yang dituju dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan²¹ yaitu sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan tingkatan likuiditas, merupakan daya mampu instansi untuk mencukupi keharusan keuangan yang wajib dituntaskan ketika dilakukan penagihan.
- 2) Mendapatkan tingkatan solvabilitas, merupakan daya mampu instansi melakukan likuidiasi, keharusan keuangan tersebut meliputi keuangan berjangka panjang dan pendek.

²¹ S. Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 31

- 3) Mendapatkan tingkatan profitabilitas ataupun rentabilitas, merupakan daya mampu instansi untuk memperoleh keuntungan pada waktu tertentu menerapkan aktiva serta permodalan dengan hasil produktif.
- 4) Mendapatkan tingkatan stabilitas, merupakan daya mampu instansi melakukan serta menjaga usaha yang dijalankan untuk dapat konsisten dan bertahan.

3. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan ialah penyusunan laporan sesuai periode tertentu berdasarkan aturan akuntansi yang didapatkan pada umumnya mengenai status keuangan melalui suatu personal, kelompok usaha yang terbagi atas neraca, laporan keuntungan dan kerugian, serta laporan pemegang ekuitas yang berubah.²² Laporan tersebut menunjukkan pengaruh yang dihasilkan dari kegiatan transaksi serta kejadian lain yang digolongkan sesuai dengan unsur-unsur laporan keuangan.

Laporan keuangan yaitu kebutuhan referensi yang diinginkan dapat membantu para konsumen dalam memutuskan perekonomian yang memiliki sifat finansial, dimana hal ini juga dapat diukur dengan menampilkan tahapan, target, dan penggunaan yang dapat berperan penting sebagai penghasil laba untuk suatu instansi. Maka dari itu kepentingan laporan tersebut dikarenakan menjadi pencapaian akhir.

Setiap bank diwajibkan dalam menyampaikan laporan keuangan atas dasar ketentuan waktu serta bentuk dari Bank Indonesia. Kewajiban bank lainnya juga memberi laporan keuangan pada Bank Pusat bahkan masyarakat dalam setengah tahun sekali terbagi dari laporan utama dan penunjang.

²² Rahmat Hidayat Lubis, *Cara Mudah Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan Jasa*, (Yogyakarta, 2017)

b. Tujuan Laporan Keuangan

- 1) Memberi informasi kas yang mampu diyakini tentang keadaan keuangan instansi.
- 2) Memberi informasi keuangan yang mampu diyakini tentang usaha instansi yang dihasilkan pada waktu akuntansi tertentu.
- 3) Memberi informasi keuangan yang mampu berperan terhadap beberapa pihak terkait dalam melakukan penilaian kemampuan suatu instansi.
- 4) Memberi informasi lain yang sesuai pada keperluan beberapa pihak terkait pada laporan keperluan yang berhubungan.

c. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standarisasi Laporan Keuangan Nomor.1 Tahun 2002 (PSAK Nomor 1 Tahun 2001) terbagi atas:²³

1) Neraca

Yaitu urutan informasi yang secara rinci dibuat pada seluruh aktiva, bersifat wajib untuk suatu instansi and pemegang modal berdasarkan waktu yang ditentukan.

2) Laporan Laba-Rugi

Merupakan laporan informasi tentang penghasilan serta adanya beban di sepanjang satu waktu tertentu di sebuah instansi.

3) Laporan Perubahan Ekuitas

Yaitu laporan tentang pemegang modal yang berubah dari sebuah instansi sepanjang satu waktu tertentu contohnya 30 hari, atau bahkan 12 bulan.

²³ Aqwa Naser Daulay, et. al, *Manajemen Keuangan*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 16-22

4) Laporan Arus Kas

yaitu laporan informasi tentang rangkuman kas yang diterima dan dikeluarkan sebuah lembaga bisnis yang ada di waktu tertentu seperti 30 hari atau bahkan 12 bulan.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Yaitu laporan keterangan tentang pos yang terdapat pada suatu laporan laba rugi, neraca, laporan permodalan yang berubah, serta laporan arus kas. Catatan tersebut berguna dalam memberi bantuan kepada pengguna laporan untuk mempelajari suatu laporan hingga mampu menghasilkan manfaat untuk pengguna laporan dalam mengambil putusan.

d. Syarat-Syarat Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Sesuai
- 2) Pasti serta mampu dipelajari
- 3) Mampu diuji kebenarannya
- 4) Netral
- 5) Tepat waktu
- 6) Mampu dibandingkan
- 7) Kompleks

4. Metode RBBR

Berdasarkan aturan yang dikeluarkan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2001 mengenai Penilaian Tingkatan Kesehatan Bank Umum, terdapat kewajiban bank dalam menjalankan penilaian secara tersendiri atau *self assesment* dengan menerapkan risiko RBBR (*Risk Based Bank Rating*) dengan individu ataupun konsolidasi, meliputi penilaian yang terbagi menjadi beberapa faktor antara lain : *Capital* (Modal), *Earning* (Rentabilitas), *GCG* (*Good Corporate Governance*), serta *Risk Profile* (Profit Risiko) dalam memperoleh hasil komposit tingkatan kesehatan perbankan.

a. Profil Risiko (*Risk Profile*)

Penggunaan profil risiko dalam mengukur risiko intrinsik dan taraf implementasi manajemen risiko melalui kegiatan yang dijalankan bank. Terdapat 8 jenis risiko yang dapat dihitung diantaranya risiko kredit, reputasi, strategik, kepatuhan, operasional, hukum, pasar, dan risiko likuiditas.²⁴

1) Risiko Kredit

Yaitu disebabkan oleh gagalnya nasabah sehingga terjadinya risiko ataupun pihak lainnya dalam mencukupi kebutuhan pihak bank disesuaikan atas kesepakatan melalui suatu perjanjian.

2) Risiko Likuiditas

Yaitu disebabkan oleh ketidakmampuan pihak bank sehingga terjadinya risiko dalam mencukupi kebutuhan yang telah jatuh tempo melalui dana kas dan aset likuiditas tinggi yang dapat digunakan dengan tidak menyentuh aktivitas dan situasi keuangan bank.

3) Risiko Pasar

Yaitu disebabkan oleh pergantian harga pasar diantaranya pergantian nilai aset yang dapat disewakan sehingga terjadinya risiko pasar pada situasi neraca dan rekening administrasi. Terdapat beberapa jenis risiko pasar yaitu risiko ekuitas, risiko benchmark suku bunga, risiko komoditas, dan risiko nilai tukar.

4) Risiko Hukum

Yaitu disebabkan oleh tuntutan hukum dan kekurangan sisi yuridis sehingga menimbulkan risiko. Namun penyebab lain timbulnya

²⁴ Novita, *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Membandingkan Metode CAMELS dan RGEK pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ringroad Medan*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area, 2019, h. 22

risiko ini adalah tidak adanya aturan undang-undang yang berlaku serta lemahnya perserikatan seperti tidak adanya persyaratan secara sah atas kesepakatan.

5) Risiko Operasional

Yaitu disebabkan oleh proses internalisasi yang tidak cukup sehingga menimbulkan kerugian melalui risiko operasional. Penyebab lainnya adalah kesalahan manusia, gagalnya proses internalisasi, gagalnya proses eksternal, dan gagalnya sistem yang memberikan pengaruh pada operasional pihak bank.

6) Risiko Kepatuhan

Yaitu disebabkan dari bank yang tidak mengikuti serta merealisasikan aturan perundang-undangan berlaku sehingga terjadinya risiko kepatuhan dan ditentukan atas prinsip atau aturan syariah.

7) Risiko Stratejik

Yaitu disebabkan oleh ketidakpastian dan tidak tepatnya pengambilan keputusan serta pelaksanaannya sehingga mengakibatkan terjadinya risiko stratejik. Penyebab lainnya adalah kegagalan dalam mengambil strategi dan antisipasi dalam pergantian daerah bisnis.

8) Risiko Reputasi

Yaitu disebabkan oleh penyusutan pada tingkat kepercayaan berbagai pihak pemilik saham sehingga mengakibatkan terjadinya risiko reputasi dan diperoleh dari respon tidak baik kepada pihak bank.

9) Risiko Investasi

Yaitu disebabkan oleh kerugian yang ditanggung bank kepada usaha nasabah yang memiliki hubungan pada pihak bank dalam kesepakatan bagi hasil menerapkan metode *profit and loss* serta *net revenue sharing* sehingga mengakibatkan terjadinya risiko investasi.

10) Risiko Imbal Hasil

Yaitu disebabkan oleh terjadinya pergantian tingkatan imbal hasil yang dimiliki pihak bank melalui dana yang disalurkan serta karena terjadinya perubahan tingkatan hasil yang diterima nasabah melalui pembayaran bank, serta dipengaruhi oleh perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

Pengambilan penilaian pada faktor profil risiko dapat menerapkan 2 indikator antara lain:²⁵

1) Risiko Kredit

Penggunaan rasio ini menjadi indikator dalam penilaian risiko kredit. Rasio diperoleh dengan memenuhi pembagian jumlah biaya yang memiliki permasalahan dengan jumlah pembiayaan. Adapun pengukuran NPF dengan rumus:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2) Risiko Likuiditas

Financing to Deposit Ratio (FDR) yaitu penggunaan indikator penilaian risiko likuiditas yang diperoleh melalui pembagian total biaya dengan hasil dana pihak ketiga. Maka dari itu, penggunaan likuiditas dalam pengukuran kapasitas perbankan dalam mencukupi kebutuhan khususnya berskala singkat dan berkepanjangan. Adapun pengukuran LDR dengan rumus:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Kredit yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

11) *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) sekelompok interaksi yang ada pada komisaris, dewan direksi, manajemen perseroan, dan pemilik saham

²⁵ Nardi Sunardi, "Analisis Risk Based Bank Rating (RBBR) Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia" dalam Jurnal Ilmiah Manajemen FORKAMMA, Vol.1, No.2, Februari 2018, h.54

serta kepentingan lain. GCG juga dikenal sebagai rangkaian proses yang memiliki struktur dalam penggunaannya dan dikelola, diarahkan, dan dipimpin oleh usaha korporasi yang bertujuan dalam meningkatkan nilai perusahaan dan komunitas usaha. Terdapat faktor penentu dalam penilaian GCG yaitu pelaksanaan prinsip GCG dan diterapkan dengan penilaian terhadap manajemen bank umum syariah.

Terdapat faktor penentu dalam penilaian GCG yaitu pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik dan diterapkan dengan penilaian terhadap manajemen bank umum syariah. Penerapan GCG berdasarkan lima prinsip dasar pada industri perbankan diantaranya²⁶

- 1) Transparansi yaitu terbuka baik mengutarakan data dan material secara langsung dan terbuka dalam pelaksanaannya sesuai prosedur pengambilan keputusan.
- 2) Bertanggung jawab yaitu disesuaikan atas penanganan bank menerapkan aturan undang-undang yang benar dan sesuai prinsip penanganan kesehatan bank.
- 3) Akuntabilitas yaitu kejelasan guna serta penerapan yang bertanggung jawab terhadap bagian bank hingga keberhasilan penanganannya.
- 4) Kewajaran merupakan ketelitian serta kesamaan untuk mencukupi hak-hak pihak berkepentingan yang muncul akibat kesepakatan dan sesuai ketentuan yang berlaku pada aturan undang-undang.
- 5) Independensi yaitu penanganan bank tanpa dipengaruhi atau intervensi dari pihak manapun.

12) *Earnings* (Rentabilitas)

Rentabilitas meliputi penilaian pada penerapan yang berguna bagi sosial, manajemen, berkesinambungan, sumber-sumber rentabilitas, hingga kinerja rentabilitas. Percobaan evaluasi yang berfokus pada tingkatan

²⁶ KNKG, *Pedoman Good Corporate Bisnis Syariah*, 2011

rangkaian, tren, kestabilan rentabilitas bank umum syariah dan membandingkan hasil kinerja bank dengan kinerja perkelompok, yaitu melalui analisa kuantitatif dan kualitatif.

Aspek rentabilitas (*earning*) bisa dihitung dengan menggunakan rasio berikut ini:

1) *Return On Assets* (ROA)

Yaitu penggunaan rasio ini juga menjadi rentabilitas yang menunjukkan perbandingan laba sebelum pajak dan total aset bank serta menunjukkan tingkatan efisiensi dalam mengelola percobaan aset dari pihak bank terkait. Rasio ROA dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2) *Return On Equite* (ROE)

Yaitu penggunaan rasio ini menggambarkan tingkatan efisiensi tiap instansi dalam menggunakan modal secara pribadi. Tingginya nilai ROE yang diperoleh menghasilkan peningkatan secara signifikan. Hasil tersebut menjadi indikasi bahwa keadaan instansi mengalami penguatan dan sebaliknya. Perhitungan rasio ini menggunakan rumus yaitu:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

3) *Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO)

Yaitu penggunaan rasio dalam melakukan perhitungan tingkatan efektivitas dan kekuatan perbankan dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Perhitungan rasio ini menggunakan rumus yaitu:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

13) *Capital* (Permodalan)

Perhitungan modal yang dilakukan pihak perbankan harus berpedoman terhadap ketentuan Bank Indonesia yang telah diatur tentang Wajibnya Menyediakan Permodalan Minimal untuk Bank Umum. Penilaian atas faktor modal mencakup evaluasi pada kebutuhan modal serta kebutuhan tata kelola modal.

Penggunaan indikator *CAR* (*Capital Adequency Ratio*) dalam evaluasi sisi *capital* ialah perhitungan dalam rasio kinerja bank terhadap kepemilikan bank pada kecukupan modal dibuat sebagai penunjang modal yang mempunyai atau menciptakan risiko.

Penggunaan indikator *CAR* (*Capital Adequency Ratio*) dalam evaluasi sisi *capital* ialah perhitungan dalam rasio kinerja bank terhadap kepemilikan bank pada kecukupan modal dibuat sebagai penunjang modal yang mempunyai atau menciptakan risiko. Adapun pengukuran *CAR* menggunakan:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertibang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

B. Penelitian Sebelumnya

Adapun tujuan kajian pustaka mengenai penelitian sebelumnya ialah melihat kaitan riset yang telah dan akan dilaksanakan. Terdapat berbagai hasil penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai pedoman penelitian antara lain:

Table. 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN	KESIMPULAN	PERSAMAAN PENELITIAN	PERBEDAAN PENELLITIAN
1.	Siti Halimah M	Berdasarkan analisis tingkat kesehatan PT.	Metode analisis data sama-sama menggunakan	Penelitian terdahulu menggunakan

	Universitas Negeri Makassar (2019) Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Dengan Metode <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK	Bank Rakyat Indonesia (Persero) untuk Periode 2013-2017 dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapat Peringkat Komposit “SANGAT SEHAT”. ²⁷	metode <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR)	studi kasus yang berbeda dengan penelitian ini. Pada penelitian terdahulu pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) sedangkan pada penelitian sekarang pada PT. Bank mega Syariah
2.	Melsa Dayanti Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu (2021) Analisis Laporan Keuangan	Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank Mega Syariah pada periode tahun 2017-2019 diukur melalui	Sama-sama menganalisis laporan keuangan Bank Mega Syariah	Penelitian terdahulu menggunakan analisis likuiditas, solvabilitas, Profitabilitas. Sedangkan penelitian ini

²⁷ Siti Halimah M, *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Dengan Metode risk Based Bank Rating (RBBR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK*, (Jurnal Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar, 2019), h. 14

	Menggunakan Pendekatan likuiditas Solvabilitas dan Profitabilitas Sebagai Alat Pengambilan Keputusan Bagi <i>Stakeholder</i> (Studi Pada Bank Mega Syariah Periode 2017-2019)	rasio <i>Return on Assets</i> (ROA) adalah cukup baik. Dan kinerja keuangan yang diukur melalui rasio <i>Return on Equity</i> (ROE) adalah cukup baik. ²⁸		menggunakan metode <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR)
3.	Vita Kumalasari UIN Sunan Kalijaga (2016) Pengaruh Indikator Kesehatan Bank Menurut <i>Risk Based Bank Rating</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profil Risiko dan Rasio CAR tidak berpengaruh terhadap kinerja yang diukur menggunakan rasio ROA, artinya semakin tinggi profil	Metode analisis data sama-sama menggunakan metode <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR)	Penelitian terdahulu menggunakan studi kasus yang berbeda dengan penelitian ini. Pada penelitian terdahulu studi kasus Bank Umum Syariah di Indonesia sedangkan pada

²⁸ Melsa Dayanti, *Analisis Laporan Keuangan Menggunakan Pendekatan likuiditas Solvabilitas dan Profitabilitas Sebagai Alat Pengambilan Keputusan Bagi Stakeholder (Studi Pada Bank Mega Syariah Periode 2017-2019)*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu, 2021) h. 88-89

	terhadap Kinerja Keuangan Bank (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia),	risiko dan CAR tidak akan menyebabkan semakin tinggi ROA. Nilai Komposit GCG dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, artinya jika GCG dan BOPO mengalami peningkatan maka ROA akan mengalami penurunan. ²⁹		penelitian sekarang pada PT. Bank mega Syariah
4.	Burhanudin Widodo Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (2014) Perbandingan Kinerja Keuangan PT Bank	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk rasio NPM, BOPO dan LDR. Sedangkan pada rasio CAR dan ROA tidak	Sama-sama menganalisis laporan keuangan bank syariah	Penelitian terdahulu menggunakan dua bank sebagai studi kasusnya, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega

²⁹ Vita Kumalasari, *Pengaruh Indikator Kesehatan Bank Menurut Risk Based Bank Rating terhadap Kinerja Keuangan Bank (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia)*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2016), h. 65

	Muamalat Indonesia dengan Bank Mega	terdapat perbedaan yang signifikan. Kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia lebih baik dari segi permodalan terhadap CAR dan rasio efisiensi terhadap BOPO sedangkan bank muamalat Indonesia lebih baik kinerjanya dari segi rentabilitas terhadap ROA, NMP dan rasio likuiditas terhadap LDR. ³⁰		
5.	Subhan Universitas Madura (2019)	Penilaian kinerja keuangan bank dari faktor <i>earning</i> dengan indikator ROA, pada periode	Sama-sama menggunakan metode <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR)	Terdapat perbedaan pada rasio <i>risk profile</i> dalam penilaian tingkat kinerja bank yaitu

³⁰ Burhanudin Widodo, *Perbandingan Kinerja Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia dengan Bank Mega*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2014)

	Penilaian Kinerja Keuangan Bank dengan pendekatan <i>Risk Based Bank Rating Method</i>	2014, 2015, dan 2016 menunjukkan Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia masuk kategori sangat sehat. Sedangkan jika dilihat dari faktor <i>capital</i> dengan indikator CAR, pada periode 2014, 2015, dan 2016 menunjukkan Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia masuk kategori sangat sehat. ³¹		menggunakan indikator LDR dan NPL.
--	--	--	--	------------------------------------

C. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ialah teknik secara konsep yang menunjukkan keterkaitan pada beberapa jenis faktor penentu serta dilakukan identifikasi pada berbagai hal

³¹ Subhan, *Penilaian Kinerja Keuangan Bank dengan pendekatan Risk Based Bank Rating Method*, Jurnal Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, Vol. 12 No.2, Agustus 2019, h. 224

pada suatu permasalahan. Artinya rangkaian kinerja secara teori fokus bahasannya ialah hubungan antara variabel yang mempunyai integrasi berdasarkan kondisi yang diuji. Berdasarkan perkembangan rangkaian kinerja tersebut, adanya kemungkinan bahwa pengujian pada berbagai kaitan antara variabel hingga diketahui memiliki makna khusus berdasarkan permasalahan yang dilakukan pengujian.


Laporan keuangan menunjukkan pengaruh keuangan berdasarkan kegiatan transaksi serta kejadian lain yang dikelompokkan sesuai dengan unsur-unsur laporan keuangan, dimana laporan tersebut merupakan rangkuman data keuangan yang dihasilkan dari sebuah instansi yang disusun serta diartikan dalam kebutuhan manajemen serta pihak lain yang memiliki kepentingan berdasarkan data laporan keuangan tersebut.³²

Kinerja bank ialah termasuk hal yang penting untuk diperhatikan, karena kinerja bank adalah acuan kesuksesan untuk suatu direksi perbankan serta juga menjadi acuan mengenai berbagai hal yang diperlukan untuk dijaga hingga tahapan perbaikan yang dilakukan. Dalam mengukur kinerja bank, penelitian ini menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Metode RBBR ini meliputi beberapa rasio, diantaranya yaitu NPF, FDR, ROA, ROE, CAR dan BOPO dimana pada setiap rasio tersebut akan memberikan hasil kinerja keuangan bank syariah.

Penggunaan analisa pada metode tersebut yaitu analisa deskriptif menerapkan metode RBBR. Menurut aturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang diperhitungkan dengan pedoman surat edaran Bank Indonesia pada tanggal 125 Oktober Tahun 2011 bahwa metode RBBR dapat diterapkan untuk mengukur tingkatan kesehatan perbankan.

³² Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 4

Adapun kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.1
Kerangka Teoritis

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini melakukan analisis kinerja perusahaan bank dengan menerapkan data historis yang diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan perbankan yang akan diteliti. Penggunaan pendekatan penelitian yaitu penelitian empiris menerapkan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menganalisis data-data laporan keuangan Bank Mega Syariah periode 2018-2020.

Jenis penelitian deskriptif ialah satu dari berbagai jenis penelitian dengan tujuan dalam melakukan deskripsi dengan sistematis, sesuai fakta, serta pasti tentang kenyataan serta ketentuan sifat populasi, ataupun percobaan untuk menunjukkan kejadian dengan lengkap. Pembuatan rancangan penelitian kualitatif berguna untuk dapat memanfaatkan hasil penelitian yang memiliki peran serta partisipasi pada teori. Dan mengangkat kejadian yang ada sebagai bahan untuk para ilmuwan yang dijadikan sebagai bahan susunan teori terbaru.³³

Jadi landasan peneliti menerapkan penelitian dekskriptif kualitatif dikarenakan mampu menampilkan berbagai kenyataan dan orisinalitas dari kegiatan berdasarkan permasalahan, kejadian dan lainnya sebagai objek penelitian yang menghasilkan penjabaran kalimat dengan makna jelas untuk memahami sesuatu.

³³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h.31

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada saat penyusunan proposal skripsi mengenai kinerja keuangan Bank Mega Syariah dilakukan pada PT. Bank Mega Syariah dengan memanfaatkan data yang didapatkan melalui website resmi <https://www.megasyariah.co.id/> yang telah dipublikasikan. Waktu penelitian ini dimulai bulan Oktober 2021 sampai Desember 2021

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah Adapun subjek penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari website resmi PT. Bank Mega yang berupa laporan keuangan dan laporan pelaksanaan GCG PT. Bank Mega Syariah tahun 2018-2020.

Objek penelitian yaitu hal yang menjadi sasaran penelitian, dapat berupa organisasi, orang, ataupun barang yang akan diteliti. Objek penelitian merupakan variabel ataupun suatu titik tertentu pada perhatian suatu penelitian. Adapun objek penelitian yaitu Profil Risiko atau *Risk Profile* yaitu NPF dan FDR, *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas atau *Earnings* yaitu ROA, ROE dan BOPO), serta Permodalan atau *Capital* yaitu CAR).

D. Jenis dan Sumber Data

Penggunaan jenis data pada penelitian yaitu data kuantitatif, dimana data tersebut merupakan data yang menunjukkan berbagai angka untuk menyatakan total keseluruhan ataupun suatu hal.

Penggunaan jenis sumber data pada penelitian yaitu data sekunder, dimana data tersebut diperoleh melalui data primer maka data pelengkap bisa didapatkan disebut sebagai data sekunder yang berhubungan secara langsung bahkan tidak pada objek yang diteliti. Yakni memperoleh data berbentuk telah jadi, telah dikumpul serta dari pengolahan pihak lainnya berbentuk publikasi ataupun dokumen. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan serta laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT. Bank Mega Syariah periode 2018-2020.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Adapun penggunaan data pada penelitian ini menerapkan teknik serta instrumen berikut dalam mengumpulkan data, antara lain:

1. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan prinsip secara akurat serta kuatnya persepsi untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah, makanya peneliti melaksanakan penelitian literatur melalui pembacaan dan pengambilan sebagian literature berbentuk skripsi, buku, dan jurnal yang terdapat kaitannya mengenai pembahasan dalam skripsi ini.

2. Studi Dokumentasi

Suatu metode yang mengumpulkan informasi melalui cara menekuni, mencatat, serta mengategorikan data yang telah dihasilkan dari pihak lain. Pemakaian data ialah data time series yakni gabungan data berdasarkan sebuah kejadian khusus yang ada pada sebagian selang waktu tertentu.

F. Analisis Data

Analisis data ialah tahapan dalam mengelompokkan serta membuat urutan data dalam sebuah golongan, rangkuman dasar, atau pola hingga mampu didapatkan tema serta mampu membuat rumusan hipotesa kerja seperti yang direkomendasikan dari data. Suatu aktivitas yang menyelidiki sesuatu kejadian berdasarkan data serta fakta sehingga memperoleh situasi yang sebetulnya melalui pemecahan masalah hingga mendapatkan suatu kesimpulan yang rinci dan benar disebut sebagai teknik analisis data.³⁴ Penggunaan teknik ini menerapkan analisa deskriptif yaitu, teknik analisa dengan langkah sebagai pengumpulan data, menerangkan serta melakukan analisa guna memberi informasi serta gambaran kejadian dengan lengkap secara yang berkaitan pada kinerja perusahaan.

³⁴ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h.77

Penggunaan teknik analisa data dalam laporan keuangan yaitu dengan menerapkan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Data berupa informasi berbentuk laporan keuangan lalu dilakukan diolah dan dianalisa dengan menerapkan rumus yang sudah ditentukan. Adapun beberapa penggunaan tahapan dalam melakukan penilaian tingkatan kesehatan perbankan pada tiap-tiap faktor dan komponen antara lain:

- a) Mengumpul berbagai data laporan keuangan yang berhubungan pada variabel penelitian.
- b) Melakukan perhitungan di setiap rasi dari indeks *Risk Based Bank Rating* (RBBR) serta menarik kesimpulan pada kinerja perbankan syariah berdasarkan perhitungan analisis rasio tersebut.

1. *Risk Profile* (Profil Risiko)

- a. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) yaitu penggunaan rasio ini menjadi indikator dalam penilaian risiko kredit. NPF diperoleh dengan memenuhi pembagian jumlah biaya yang memiliki permasalahan dengan jumlah pembiayaan. Pengukuran tingkatan masalah pembiayaan dapat dilakukan dengan rasio NPF yang ada di bank. Rasio tersebut dimiliki bank syariah dalam meningkatkan biaya berupa cadangan aktiva produktif dan biaya lain yang memiliki potensi menghasilkan kerugian bank. Rasio ini terdiri dari kredit yaitu peminjaman yang tidak diselesaikan sesuai syarat kesepakatan kredit yang telah disetujuinya. Penyebab lainnya adalah karena beberapa hal hingga diperlukan peninjauan ulang dan revisi kesepakatan, Tingginya rasio NPF menunjukkan bahwa buruknya kualitas pembiayaan bank syariah. Pengukuran risiko kredit atau NPF menggunakan rumus yaitu::

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 3.1

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPF)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$NPF < 2\%$
2	Baik	$2\% \leq NPF < 5\%$
3	Cukup Baik	$5\% \leq NPF \leq 8\%$
4	Kurang Baik	$8\% \leq NPF < 12\%$
5	Tidak Baik	$NPF \geq 12\%$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

b. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah penggunaan rasio ini dalam melakukan perhitungan untuk membandingkan total biaya yang diberi dan diterima bank, yang menunjukkan keahlian bank dalam pembayaran ulang penarikan dana oleh deposan dengan mengharapkan biaya uang diberi sebagai sumber pemenuhan keuangan jatuh tempo. Maka dari itu, tingginya rasio menyebabkan timbulnya kerendahan keahlian likuiditas bank sehingga menjadi penyebab keperluan total dana sebagai biaya mengalami peningkatan. Pengukuran rasio ini dapat dilakukan dengan rumus yaitu:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Kredit yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 3.2

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (FDR)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$FDR < 75\%$
2	Baik	$75\% < FDR \leq 85\%$
3	Cukup Baik	$85\% < FDR \leq 100\%$

4	Kurang Baik	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$
5	Tidak Baik	$\text{FDR} > 120\%$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance yaitu sekelompok interaksi yang ada pada komisaris, dewan direksi, manajemen perseroan, dan pemilik saham serta kepentingan lain. GCG juga dikenal sebagai rangkaian proses yang memiliki struktur dalam penggunaannya dan dikelola, diarahkan, dan dipimpin oleh usaha korporasi yang bertujuan dalam meningkatkan tingkatan nilai perusahaan dan komunitas usaha.

Terdapat faktor penentu dalam penilaian GCG yaitu pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik dan diterapkan dengan penilaian terhadap manajemen bank umum syariah. Penerapan GCG berdasarkan lima prinsip dasar pada industri perbankan diantaranya transparansi, bertanggung jawab, akuntabilitas, wajar, dan independensi.

Tabel 3.3

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat *Good Corporate Governance* (GCG).

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$< 1,5$
2	Baik	$1,5 \leq \text{NK} < 2,5$
3	Cukup Baik	$2,5 \leq \text{NK} < 3,5$
4	Kurang Baik	$3,5 \leq \text{NK} < 4,5$
5	Tidak Baik	$4,5 \leq \text{NK} < 5$

Sumber: SE BI No. 12/13/DPbS/2010

3. *Earnings* (Rentabilitas)

a. *Return on Asset* (ROA)

Return on Asset (ROA) yaitu penggunaan rasio ini juga menjadi rentabilitas yang menunjukkan perbandingan laba sebelum pajak dan total aset bank serta menunjukkan tingkatan efisiensi dalam mengelola percobaan aset dari pihak bank terkait. Besarnya ROA mengakibatkan besarnya pula tingkatan untung yang diperoleh bank sehingga memberikan hasil terbaik pada keadaan bank melalui aspek aset yang digunakan. Perhitungan rasio ROA dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 3.4

Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat Komponen Rentabilitas (ROA)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	< 1,5%
2	Baik	1,25% < ROA ≤ 1,5%
3	Cukup Baik	0,5% < ROA ≤ 1,25%
4	Kurang Baik	0% < ROA ≤ 0,5%
5	Tidak Baik	< 0%

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

b. *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity (ROE) yaitu perhitungan laba bersih sesudah pajak dengan modal milik pribadi menggunakan rasio ROE. Penggunaan rasio ini menggambarkan tingkatan efisiensi tiap instansi dalam menggunakan modal secara pribadi. Tingginya nilai ROE yang diperoleh menghasilkan peningkatan secara signifikan. Hasil tersebut menjadi indikasi bahwa keadaan instansi mengalami

penguatan dan sebaliknya. Perhitungan rasio ini menggunakan rumus yaitu:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Tabel 3.5

Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat Komponen Rentabilitas (ROE)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat baik	> 20%
2	Baik	12,5% < ROE ≤ 20%
3	Cukup Baik	5,01% < ROE < 12,5%
4	Kurang Baik	0% < ROE < 5%
5	Tidak Baik	< 0%

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

c. **Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)**

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu penggunaan rasio dalam melakukan perhitungan tingkatan efektifitas dan kekuatan perbankan dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Cara perhitungan rasio BOPO yaitu dengan membagi beban operasional dengan penghasilan yang didapatkan dari perbankan. Perhitungan rasio ini menggunakan rumus yaitu:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Table 3.6

Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat Komponen Rentabilitas (BOPO)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	BOPO > 83%

2	Baik	BOPO 83% - 85%
3	Cukup Baik	BOPO 85% - 87%
4	Kurang baik	BOPO 87% - 89%
5	Tidak Baik	BOPO < 89%

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

4. *Capital* (Permodalan)

Capital merupakan gambaran tentang keberhasilan bank syariah untuk memenuhi kecukupan modalnya. Penggunaan rasio ini sebagai perhitungan kebutuhan pemilik modal oleh pihak perbankan menggunakan rasio CAR.

Capital Adequacy Ratio (CAR) pengukuran kebutuhan permodalan dari rasio kinerja perbankan yang ada dalam mendorong aktiva dan memiliki risiko. CAR menunjukkan kemampuan perbankan sebagai penyedia dana dalam kebutuhan bisnis yang dikembangkan dan menjadi penampung adanya risiko nilai rugi yang disebabkan dari kinerja perbankan tersebut.

Pengukuran berdasarkan hasil persentase pada ATMR (Aktiva Tertimbang Risiko). Perhitungan rasio CAR dilakukan menerapkan rumus yaitu:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Tabel 3.7

Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat Komponen Permodalan (CAR)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$\geq 12\%$
2	Baik	$9\% \leq CAR \leq 12\%$

3	Cukup Baik	$8\% \leq \text{CAR} \leq 9\%$
4	Kurang Baik	$6\% < \text{CAR} < 8\%$
5	Tidak Baik	$\leq 6\%$

Sumber: Lampiran SE BI 13/14/DPNP/2011

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Sejarah Berdirinya Bank Mega Syariah

PT Bank Mega Syariah ialah sebuah bank yang berawal dari bank umum konvensional bernama PT Bank Umum Tugu. Bank ini yang didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No.1046/KMK/013/1990. Hal ini di awal dari akuisisi yang dilakukan oleh Bank Tugu di tahun 2001. Dan akuisisi juga terjadi pada Bank Umum Konvensional oleh CT Corpora yang dulunya dengan nama Para Group dari PT. Para Global Investindo serta PT. Para Rekan Investama. Serta mengubah nama tahun 2000 dari PT. Mega Bank menjadi PT. Bank Mega.

Akuisisi yang dilakukan sejalan dengan aktivitas bisnis yang berubah di tanggal 27 Juli 2001 menjadi perbankan umum syariah yang awalnya yaitu perbankan umum konvensional. Adapun nama sekarang yaitu PT. BSMI (Bank Syariah Mega Indonesia) dan mengubah logo yang dilaksanakan sebagai peningkatan citra di khalayak yang menjadi bentuk badan keuangan yang diyakini. Pada awalnya, pemilik saham menginginkan konversi perbankan umum konvensional tersebut ke perbankan syariah. Hal ini dilaksanakan pada saat Bank Indonesia memberi izin kepada Bank Tugu untuk melakukan konversi ke perbankan syariah dari Putusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 menjadi PT. BSMI (Bank Syariah Mega Indonesia) di tanggal 27 Juli Tahun 2004. Adanya kegiatan konversi telah dicatatkan menjadi sejarah Bank di Indonesia yang mencoba menjadi awal adanya konversi perbankan konvensional sebagai perbankan umum syariah.³⁵

³⁵ Bank Mega Syariah, www.bankmegasyariah.com, diakses 10 Juli 2019

Di tanggal 25 Agustus Tahun 2004, operasional Bank Mega Syariah sebagai perbankan syariah telah diresmikan untuk beroperasi oleh BSMI. Dan setelah 3 tahun berikutnya, tepatnya di tanggal 7 November 2007, pemilik saham mengambil keputusan untuk mengubah bentuk logo BSMI untuk berbentuk logo perbankan umum konvensional sebagai anak perusahaannya, yaitu PT. Bank Mega, Tbk namun memiliki perbedaan terhadap warna. Mulai tanggal 2 November 2010 hingga kini dari putusan Gubernur BI Nomo 12 Tahun 2010 bahwa nama PT. Bank Mega Syariah Indonesia berubah menjadi PT. Bank Mega Syariah. Sebagai bentuk memperkuat struktural modal maka di tahun tersebut Bank Mega menjalankan *listed* serta *initial public offering* di BES dan BEJ. Sehingga beberapa saham yang dimiliki bank tersebut diambil alih secara publik dan mengalami perubahan nama menjadi PT. Bank Mega Tbk.

Dalam menciptakan visi yaitu Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa, maka pemilik saham dominan yang merupakan CT Corpora mempunyai pendirian serat pertanggungjawaban utuh dalam membuat Bank tersebut menjadi perbankan umum syariah di sektor bank syariah nasional. Pendirian tersebut dinyatakan dengan pengembangan dalam memperkuat modal perbankan. Sehingga Bank tersebut juga dapat memberi layanan terbaik untuk ikut dalam daya saing di sektor bank nasional secara kompetitif dan ketat.

Seiring dengan perkembangan PT Bank Mega Syariah serta harapan dalam mencukupi jasa layanan pada masyarakat, maka di tanggal 16 Oktober Tahun 2008, Bank tersebut dijadikan perbankan devisa yang mampu menjalankan kegiatan jual beli devisa serta melibatkan diri dalam kegiatan transaksi internasional.

PT Bank Mega Tbk memiliki slogan “Mega Tujuan Anda” dengan keinginan mengalami pertumbuhan dengan signifikan dan sebagai badan keuangan terbaik yang dapat diselaraskan pada berbagai bank lainnya di beberapa negara dan sudah memperoleh pencapaian serta predikat terbaik di level regional bahkan internasional. Sebagai bentuk langkah menciptakan

operasional perbankan disesuaikan pada nama yang dimilikinya, maka bank tersebut juga menerapkan asas profesional, transparansi, serta kehati-hatian dengan struktural modal yang kokoh dan *update* terhadap saran dan produk perbankan.

Dari aspek lainnya, pemilik saham dengan semua anggota manajemen perbankan selalu semangat, gigih, dan menerapkan aturan kehati-hatian, serta menerapkan transparansi dan profesional menjalankan aktivitas usaha yang dimiliki. Pengembangan berbagai jenis produk disesuaikan pada keperluan masyarakat dan didorong dari sarana pelayanan bank yang kompleks dan meluas, khususnya dorongan pada beberapa kantor divisi di semua tempat yaitu Indonesia.

Dalam mendorong peningkatan layanan pada masyarakat beserta menerapkan slogan “Untuk Kita Semua, Bank Mega Syariah memulai gerakan masuk ke pasar bank gadai serta mikro di tahun 2008. Terobosan tersebut dikarenakan untuk menghasilkan peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan dominasi bisnis di sektor bisnis kecil atau mikro.

Logo baru yang diperkenalkan oleh Bank Mega Syariah pada 2011 menunjukkan proses transformasi menuju lebih baik lagi. Setelah dua tahun kemudian, pada tahun 2013 Bank Mega Syariah melakukan pemindahan kantor utama ke Puncak Mega Syariah, Jakarta. Dan di tahun tersebut juga melakukan penyempurnaan visi serta misi Bank bersamaan dengan tahapan transformasi.

b. Visi dan Misi PT. Bank Mega Syariah

Visi

Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa

Misi

- 1) Memiliki tekad meningkatkan pengembangan ekonomi syariah dari sinergitas dengan seluruh pihak yang berkepentingan.

- 2) Menebarkan berbagai nilai kebaikan islam serta kebermanfaatannya bersama yang menjadi bentuk komitmen untuk menghasilkan karya dan amal.
- 3) Selalu mengembangkan kecakapan diri serta mengembangkan inovasi produk beserta pelayanan terbaik disesuaikan pada keperluan masyarakat.

Nilai-Nilai

- *Visioner*

Berpikir dan melihat jauh ke depan, serta mampu menginspirasi dan membangun peran serta orang lain untuk mencapai hasil yang terbaik.

- *Intrapreneur*

Dapat mengatur sumber daya serta risiko dengan maksimal serta memiliki inovasi memperoleh nilai untung dan tambahan nilai untuk perusahaan, dan nasabah mendapatkan kepuasan.

- *Consistent*

Menerapkan keteguhan terhadap prinsip kebenaran serta melakukan berbagai hal sesuai perkataan dengan unsur pertanggungjawaban.

- *Teamwork*

Mengembangkan sinergitas dengan nilai tambahan dalam menggapai sasaran secara bersamaan, dengan apresiasi pada kemajemukan yang menjadi sebuah kekuatan.

- *Profesional*

Mempunyai kompetensi dalam menuntaskan tugas disesuaikan pada standarnya.

c. Produk-Produk PT. Bank Mega Syariah

a) Produk Penghimpunan Dana

1) Giro Utama iB

Yaitu penyimpanan mata uang rupiah bagi nasabah secara individu serta non-individu menggunakan kesepakatan *mudharabah*

serta *wadiah* yang berguna sebagai kebutuhan usaha yang menghasilkan prioritas hasil memudahkan kegiatan transaksi serta rasa nyaman bagi nasabah.

2) Giro Utama iB Dollar

Yaitu penyimpanan mata uang dollar Amerika Serikat menggunakan kesepakatan *wadiah* dengan menentukan total penyetoran pertama yang sudah ditetapkan. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan nasabah berupa mata uang rupiah atau dollar dari alat pengambilan yaitu bukti transaksi ataupun media lainnya disesuaikan dari ketetapan bank.

3) Deposito Plus iB

Yaitu penyimpanan mata uang berskala yang berguna bagi nasabah perindividu serta non-individu menerapkan kesepakatan *mudharabah mutlaqah* membuat pembagian hasil tertinggi serta mampu sebagai sarana penjaminan sebagai keperluan pemberian biaya. Penarikan juga mampu dilaksanakan sesudah jatuh tempo.

4) Dollar Deposito Plus iB

Yaitu penyimpanan mata uang dollar berskala menggunakan kesepakatan *wadiah* dengan total penyetoran pertama yang sudah ditentukan dan ditetapkan. Penyetoran dan penarikan dana dapat dilakukan nasabah dengan mata uang rupiah atau dollar dari sarana pengambilan uang yaitu bukti transaksi.

5) Tabunganku iB

Yaitu penyimpanan uang berdasarkan kesepakatan untuk menitipkan (*wadiah*). Bank menerbitkannya dengan serentak di seluruh Indonesia sebagai bentuk meningkatkan budaya menyimpan uang (menabung) dan mendorong ketentraman dan kedamaian rakyat.

6) Tabungan Utama iB

Yaitu penggunaan mata uang rupiah sebagai tabungan nasabah secara individu menggunakan kesepakatan *mudharabah* serta *wadiah* yang memudahkan, memberi rasa nyaman, serta kebermanfaatannya relevan pada aturan syariah.

7) Tabungan Utama iB Dollar

Yaitu penggunaan mata uang dollar Amerika Serikat sebagai tabungan nasabah secara individu menggunakan kesepakatan *wadiah* dengan total penyetoran pertama yang sudah disetujui. Penyetoran dan penarikan kedua mata uang tersebut dilakukan nasabah dari sarana pengambilan uang yaitu bukti transaksi ataupun sarana lainnya disesuaikan dengan ketentuan perbankan.

8) Tabungan Platinum iB

Yaitu penggunaan mata uang rupiah sebagai tabungan nasabah secara individu menggunakan kesepakatan *mudharabah mutlaqah* yang menghasilkan pemberian layanan prioritas dengan beberapa kelebihan, fleksibel, serta bermanfaat berdasarkan aturan syariah. Nasabah dapat mengambil dana kapanpun.

9) Tabungan Investasinya iB

Yaitu penggunaan mata uang rupiah sebagai tabungan nasabah secara individu ataupun non-individu menggunakan kesepakatan *mudharabah mutlaqah* yang memberi pembagian hasil tertinggi sebagai pendanaan investasi terbesar. Nasabah dapat mengambil dana kapanpun.

10) Tabungan Rencana iB

Yaitu penggunaan mata uang rupiah sebagai tabungan nasabah secara individu menggunakan kesepakatan *mudharabah mutlaqah* dan berguna dalam perencanaan seluruh aktivitas disesuaikan pada kehendak nasabahnya. Produk tersebut terdiri dari Tabungan Rencana iB Setoran Rutin dengan total serta jadwal penyetoran perbulan sesuai pilihan nasabah serta jadwal penyetoran bebas

disesuaikan pada *cash flow* nasabah, namun masih memiliki sasaran pendanaan serta jadwal dalam memenuhi sasaran tersebut.

11) Tabungan Simpel iB

Yaitu penggunaan mata uang rupiah sebagai tabungan nasabah yaitu para siswa menggunakan kesepakatan *mudharabah mutlaqah*, yang memberikan syarat mudah, dan berbagai fitur yang memiliki daya tarik tersendiri. Penyetoran pertama juga memberi keringanan pada siswa dan penerbitan produk tersebut sebagai bentuk edukasi keuangan dalam menunjang kebiasaan menabung segera mungkin.

12) Tabungan Haji IB

Yaitu penggunaan mata uang rupiah sebagai tabungan nasabah secara individu menggunakan kesepakatan *mudharabah mutlaqah* yang berguna untuk melaksanakan ibadah haji.

13) Tabungan Haji Anak iB

Yaitu penggunaan mata uang rupiah sebagai tabungan nasabah untuk anak menggunakan kesepakatan *mudharabah mutlaqah* untuk yang akan melaksanakan ibadah haji.³⁶

b) Produk Penyaluran Dana

1) SM *Invest* iB (Pembiayaan Investasi)

Biaya yang diberikan dalam transaksi berupa murabahah yang artinya ditujukan kepada pengguna badan atau instansi dalam mencukupi kewajiban yang dibutuhkan dalam berbelanja modal sebagai bentuk modernisasi, meningkatkan kapasitas, rehabilitas, dan ekspansi.

2) SM *Capital* iB (Pembiayaan Modal Kerja)

Biaya yang diberikan dengan menerapkan kesepakatan bersama dengan cara mufakat dan ditujukan kepada pekerja rumah atau bisnis lainnya sebagai bentuk modal kerja berjalannya proyek terkait.

³⁶ Laporan Tahunan Bank Mega Syariah Tahun 2018

3) Pembiayaan IMBT iB

Biaya yang diberikan untuk investasi dengan mata uang rupiah menggunakan kesepakatan IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*) dan mengikat barang aktif sebagai objek pemberian biaya dengan fidusia.

4) Pembiayaan MMQ iB

Biaya yang diberikan pemegang aset dengan mata uang rupiah menggunakan kesepakatan *musyarakah mutanaqisah* dari perjanjian untuk sebuah bisnis yang disertakan dengan total dana perbankan mengalami penurunan dikarenakan pengambilan alih dari nasabahnya. Barang berupa stok yang tersedia merupakan objek dari pembiayaan.

5) Pembiayaan Berkah iB

Biaya yang diberikan pada para karyawan tetap Bank Mega Syariah menggunakan mata uang rupiah dengan kesepakatan *ijarah* serta *murabahah*. Fasilitas ini juga diberikan kepada karyawan biasa sebagai mitra perusahaan yang menjadi rekan dengan tujuan membeli produk jasa dan halal yang ditawarkan bank.

6) Pembiayaan Griya Berkah iB

Biaya yang diberikan kepada nasabah menggunakan mata uang rupiah secara individu dengan kesepakatan *musyarakah mutanaqisah* ataupun *murabahah* yang bertujuan untuk kepemilikan bangunan, toko, kantor, serta rumah susun.

c) Produk Layanan

1) Bank Garansi

Jaminan dalam mata uang rupiah dengan akad *kafalah bil ujah* dalam bentuk sertifikat yang diterbitkan Bank Mega Syariah yang diberikan kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kontrak kerja nasabah selaku pihak yang dijamin.

2) Mega Syariah *Mobile*

Layanan perbankan yang disediakan Bank Mega Syariah untuk bertransaksi perbankan melalui telepon seluler (ponsel). Nasabah dapat melakukan transaksi non-tunai, seperti cek saldo, transfer, ataupun melihat histori transaksi secara *real-time*, dengan biaya yang murah.

3) *Cash Management System (CMS)*

Fasilitas layanan perbankan yang diperuntukkan bagi nasabah Giro Utama iB untuk mengelola aktivitas transaksi maupun monitoring pada rekening gironya, sehingga menjadi efisien dari segi waktu, biaya, dan administrasi.

4) *EDC Mobile Mega Syariah*

Fasilitas yang memungkinkan nasabah menggunakan alat *electronic data capture (EDC)* yang berfungsi menerima transaksi dari kartu ATM Bank Mega Syariah dan kartu ATM anggota jaringan ATM Bersama.


5) *Virtual Account (VA)*

Serangkaian nomor unik yang dibuat Bank Mega Syariah untuk pelanggan perusahaan nasabah atau *end user* untuk keperluan identifikasi transaksi pembayaran *end user* kepada nasabah, sehingga mempermudah *end user* melakukan pembayaran melalui seluruh *channel* Bank Mega Syariah dan *channel* bank lain serta nasabah dapat merekonsiliasi hasil pembayaran *end-user* secara cepat dan akurat.

6) *Safe Deposit Box*

Jasa layanan penyewaan kotak penyimpanan untuk aset atau surat berharga yang dirancang secara khusus, sehingga dapat melindungi aset atau surat berharga nasabah dengan keamanan yang maksimal.

d. Struktur Organisasi Bank Mega Syariah



Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. Bank Mega Syariah

e. Job Description

1) *President Director* (Presiden Direktur)

Bertugas sebagai pimpinan serta mengatur perbankan disesuaikan pada tujuan beserta peningkatan yang efisien serta efektif. Meninjau kembali ketaatan terhadap implementasi pengelolaan serta pertanggung jawaban sosial beserta menjalankan lanjutan terhadap masing-masing pendapatan dan pengajuan rekomendasi dari Bank Indonesia ataupun kepentingan lain baik dari dalam maupun dari luar pihak perbankan.

2) *Board of Commissioners Committess* (Komite Dewan Komisaris)

Dalam menjalankan berbagai tugas yang dimiliki dewan tersebut, maka dibentuk 3 komite antara lain komite nominasi, komite kebijakan

risiko dan remunerasi, serta komite audit. Tugas dari setiap komite tersebut berkontribusi untuk dewan komisaris di beberapa bidang. Tanggung jawab dari komite audit yaitu melakukan review seluruh hal penjagaan serta memberi penilaian dan saran kepada kepala dewan.

Komite meninjau bahwasanya manajerial mengetahui serta menjalankan seluruh aturan dan ketentuan yang disetujui. Komite juga bertugas sebagai pengawasan tahapan laporan keuangan yang disusun serta menjalankan tanggung jawab berdasarkan otonomi pengaudit eksternal. Komite terbagi dari ketua dengan jabatan yaitu komisaris otonomi, dengan kedua keanggotaan.

Komite kebijakan risiko memiliki tanggung jawab pada dewan komisaris terhadap berbagai hal yang berhubungan pada pemeliharaan serta tata kelola risiko. Dan juga membuat penyiapan saran aturan serta rancangan pembangunan mengidentifikasi, mengukur, beserta mengawasi risiko. Komite terbagi menjadi ketua dengan jabatan yaitu komisaris otonomi, dengan kedua keanggotaan. Komite remunerasi dan nominasi memiliki tanggung jawab menjalankan review serta rekomendasi struktural untuk semua keanggotaan dewan hingga para pekerja dan menentukan sasaran operasional serta mengukur dengan berbagai parameter uji. Komite bertugas melakukan penyusunan saran dari calon keanggotaan kedua dewan pimpinan. Komite terbagi atas satu ketua yang memiliki jabatan yaitu komisaris dan satu anggota.

3) CFO (*Chief Financial Officer*)

Fungsi dari CFO yaitu menasehati para direktur utama serta menjadi pembicara tentang permasalahan keuangan yang berkaitan pada hal *cash management, treasury, control and analysis*, dan *financial planning*.

4) *Compliance Unit* (Unit kepatuhan)

Unit kepatuhan memiliki tanggung jawab meninjau ketaatan perbankan pada seluruh aturan yang ditetapkan, dimana hal tersebut berdasarkan prinsip kehati-hatian serta meninjau laporan rutin yang dikirimkan pada Bank Indonesia, pasar permodalan, serta pengawasan

dari bank terhadap pasar modal. Unit tersebut juga memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap seluruh komitmen yang berhubungan pada temuan yang diberikan pada Bank Indonesia.

5) Internal Audit Unit

Kegiatan dari unit ini dijalankan dari unit audit yang dibentuk dari pihak perbankan, dengan memiliki tanggung jawab terhadap seluruh kinerja audit yang mencakup kegiatan jual beli di kantor utama, kantong cabang dan lainnya. Dan memiliki tanggung jawab memonitoring serta mereview seluruh tindakan lanjutan berdasarkan temuan yang dilapor pada laporan audit.

6) Divisi Manajemen Risiko (DMR)

Dalam melewati berbagai risiko yang dihadapi Bank Mega Syariah terhadap aktivitas usahanya. Menghadapi risiko tersebut mencakup risiko strategik, likuiditas, reputasi, kepatuhan, hukum, operasional, likuiditas, pasar, dan risiko kredit. Dengan sejalan dan sistematis, pelaksanaan berbagai tahapan yang dilakukan Bank tersebut mengimplementasikan sistem manajerial risiko yang tepat.

7) *Informasion Teknologi Division*

Tugas dan fungsi dari unit IT ialah meningkatkan pengembangan sistem informasi, infrastruktur jaringan internet, riset dan pengembangan teknologi, serta meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam menguasai bidang tersebut.

8) *Financing Division*

Terdapat 3 bagian dalam memutuskan keuangan yang dijadikan sebagai tanggung jawab manajerial keuangan, antara lain:

- a) Memutuskan penggunaan investasi atau *invesment decision* yang berhubungan pada permasalahan pilihan investasi yang diharapkan melalui sekumpulan adanya kesempatan, melakukan pemilihan satu bahkan lebih pengganti investasi yang dianggap menghasilkan keuntungan.

- b) Memutuskan perbelanjaan atau *financing decision* yang berhubungan pada permasalahan pilihan beberapa bentuk sumber pendanaan yang disediakan dalam menjalankan investasi, melakukan pemilihan satu bahkan lebih pengganti perbelanjaan yang mengakibatkan pembiayaan menjadi terjangkau.
- c) Memutuskan dividen atau *dividend decision* yang berhubungan pada permasalahan penetapan besaran persentase atas pembayaran laba yang menjadi dividen tunai pada pemilik saham, kestabilan pembiayaan divide, membagikan saham serta membeli ulang berbagai saham lainnya.

2. Analisis Kinerja Keuangan Bank Mega Syariah Berdasarkan Metode RBBR

a. Risk Profile (Risiko Profil)

Risk Profile adalah evaluasi tentang kesediaan serta kemampuan seseorang untuk mengambil sebuah risiko. Biasanya, profil risiko dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan alokasi aset investasi yang tepat untuk portofolio. Terdapat 8 jenis risiko yang dapat dihitung diantaranya risiko kredit, reputasi, strategik, kepatuhan, operasional, hukum, pasar, dan risiko luiditas. Pengambilan penilaian pada faktor profil risiko dapat menerapkan 2 indikator antara lain:

1) *Non Performing Financing* (NPF)

Penggunaan rasio NPF dijadikan sebagai indikator dari penilaian risiko kredit. Rasio NPF diperoleh dengan melakukan pembagian total keseluruhan pemberian biaya yang memiliki masalah pada jumlah biaya yang diberikan. Berikut nilai rasio NPF dari Bank Mega Syariah.

Tabel 4.1
Nilai Rasio NPF PT. Bank Mega Syariah

Tahun	Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan	Rasio
2018	Rp. 5.178.619.000.000	Rp. 111.340.308.500	2,15%
2019	Rp. 6.080.453.000.000	Rp. 104.583.791.600	1,72%
2020	Rp. 4.946.543.000.000	Rp. 83.596.576.700	1,69%
Rata-Rata			1,85%

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mega Syariah, data diolah.

Rasio NPF Bank Mega Syariah tahun 2018 yaitu 2,15%, tahun 2019 yaitu 1,73%, serta tahun 2020 yaitu 1,69%. Ini menyatakan dari tahun 2018 bahkan tahun 2020 rasio NPF Bank Mega Syariah terjadinya fluktuasi. Sesudah menghitung nilai rasio NPF, berikutnya yaitu menganalisa peringkat komponen NPF pada Bank Mega Syariah periode 2018-2020.

Tabel 4.2
Penetapan Peringkat Rasio NPF PT. Bank Mega Syariah
Tahun 2018-2020

<i>Non Performing Financing (NPF)</i>			
Tahun	Nilai (%)	Peringkat	Keterangan
2018	2,15%	2	Baik
2019	1,72%	1	Sangat Baik
2020	1,69%	1	Sangat Baik

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian

Dapat terlihat dari tabel di atas menunjukkan bahwasanya rasio NPF pada Bank Mega Syariah di tahun 2018 dalam kategori baik. Dan di tahun 2019 dan 2020 NPF Bank Mega Syariah dalam kategori sangat baik. Dan selama 3 tahun rata-rata rasio NPF di Bank Mega Syariah dalam kategori “Sangat Baik” karena dimana rasio NPF yang berada di bawah 5%.

2) *Financing to Debt Ratio* (FDR)

Penggunaan rasio FDR berguna sebagai indikator dalam penilaian risiko kredit. Rasio FDR diperoleh dengan melakukan pembagian total pembiayaan dengan total dana pihak ketiga. Berikut nilai rasio FDR dari Bank Mega Syariah.

Tabel 4.3
Nilai Rasio FDR PT. Bank Mega Syariah

Tahun	Total Pembiayaan	Total Dana Pihak Ketiga	Rasio
2018	Rp.5.178.619.000.000	Rp.5.723.208.000.000	90,48%
2019	Rp.6.080.453.000.000	Rp.6.578.208.000.000	92,43%
2020	Rp.4.946.543.000.000	Rp.7.689.022.000.000	64,33%
Rata-Rata			82,41%

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mega Syariah, data diolah.

Rasio FDR Bank Mega Syariah tahun 2018 yaitu 90,48%, tahun 2019 yaitu 92,43%, serta tahun 2020 yaitu 64,33%. Ini menyatakan dari tahun 2018 bahkan tahun 2020 rasio FDR Bank Mega Syariah menurun. Ini menyatakan bahwasanya Bank Mega Syariah dapat mengatur risiko likuiditasnya. Sesudah menghitung nilai rasio FDR, berikutnya yaitu menganalisa peringkat komponen FDR pada Bank Mega Syariah periode 2018-2020.

Tabel 4.4
Penetapan Peringkat Rasio FDR PT. Bank Mega Syariah Tahun 2018-2020

<i>Financing to Debt Ratio</i> (FDR)			
Tahun	Nilai (%)	Peringkat	Keterangan
2018	90,48%	3	Cukup Baik

2019	92,43%	3	Cukup Baik
2020	64,33%	1	Sangat Baik

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian

Terlihat pada tabel di atas, FDR Bank Mega Syariah pada tahun 2018 masuk pada peringkat tiga di mana dalam kategori cukup baik. Di tahun 2019 FDR Bank Mega Syariah mengalami kenaikan sebesar 92,43%, tetapi masih dalam kategori cukup baik. Di tahun 2020 FDR Bank Mega Syariah menurun sebesar 64,33% dan di mana penurunan ini dikategorikan sangat baik, karena FDR yang kurang dari 75% itu termasuk dikategori sangat baik. Secara keseluruhan dari tahun 2018 hingga 2020 nilai rata-rasio FDR Bank Mega Syariah yaitu 82,41%, berdasarkan matriks yang telah ditetapkan bahwa FDR Bank Mega Syariah selama 3 tahun terakhir yaitu “Baik”.

b. *Good Corporate Governance* (GCG)

Berdasarkan faktor *Good Corporate Governance* yang telah didapatkan melalui hasil laporan penerapan *Good Corporate Governance* Bank Mega Syariah pada tahun 2018-2020, berikut hasil dari laporan tersebut :

Tabel 4.5

Penilaian GCG PT. Bank Mega Syariah tahun 2018-2020

Tahun	Peringkat	Keterangan
2018	1	Sangat Baik
2019	2	Baik
2020	2	Baik

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mega Syariah

Berdasarkan penilaian pada tabel di atas, GCG pada tahun 2018 mendapat peringkat pertama yang dimana termasuk Dalam kategori sangat baik. Di tahun 2019 serta 2020 GCG menurun sehingga berada peringkat kedua, dimana peringkat kedua ini termasuk dikategori baik.

Jika adanya titik lemah pada implementasi GCG maka pada umumnya menghasilkan kelemahan yang lumayan signifikan serta mampu diselesaikan dengan perlakuan baik dari manajerial perbankan.

c. *Earnings* (Rentabilitas)

1) *Return on Asset* (ROA)

Penggunaan rasio ROA diterapkan dengan langkah membagikan laba di awal pajak dengan rata-rata jumlah keseluruhan aset serta penyajian berbentuk persen (%). Berikut dari hasil laporan nilai rasio ROA Bank Mega Syariah tahun 2018-2020 tersebut:

Tabel 4.6

Nilai Rasio ROA PT. Bank Mega Syariah

Tahun	Laba Sebelum Pajak	Rata-Rata Total Aset	Rasio
2018	Rp. 60.712.975.000	Rp. 7.370.642.000.000	0,82%
2019	Rp. 64.545.516.000	Rp. 7.672.009.000.000	0,84%
2020	Rp. 168.989.004.000	Rp.10.062.802.000.000	1,68%
Rata-Rata			1,11%

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mega Syariah, data diolah

Rasio ROA Bank Mega Syariah pada tahun 2018 sebesar 0,82%. Pada tahun 2019 dan 2020 rasio ROA Bank Mega Syariah mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2019 rasio ROA sebesar 0,84% dan pada tahun 2020 rasio ROA sebesar 1,68%. Sesudah menghitung nilai rasio ROA, berikutnya yaitu menganalisa peringkat komponen ROA pada Bank Mega Syariah periode 2018-2020.

Tabel 4.7

Penetapan Peringkat Rasio ROA PT. Bank Mega Syariah Tahun 2018-2020

<i>Return on Asset (ROA)</i>			
Tahun	Nilai (%)	Peringkat	Keterangan

2018	0,82%	3	Cukup Baik
2019	0,84%	3	Cukup Baik
2020	1,68%	2	Baik

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian

Terlihat pada tabel di atas, nilai rasio ROA Bank Mega Syariah di tahun 2018 berada di peringkat tiga yaitu dalam kategori cukup baik. Di tahun 2019 rasio ROA Bank Mega Syariah di peringkat tiga di mana termasuk dikategori cukup baik. Di tahun 2020 ROA Bank Mega Syariah meningkat sehingga rasio ROA berada di peringkat dua yaitu dikategori baik. Secara keseluruhan dari tahun 2018 hingga 2020 nilai rata-rata rasio ROA Bank Mega Syariah yaitu 1,11%, berdasarkan matriks yang telah ditetapkan bahwa ROA Bank Mega Syariah selama 3 tahun terakhir yaitu “Cukup Baik”.

2) *Return on Equity* (ROE)

Penggunaan rasio ROE dilaksanakan dengan langkah membagikan laba setelah pajak dengan ekuitas asset serta penyajian berbentuk persen (%). Berikut nilai rasio ROE Bank Mega Syariah tahun 2018-2020. Berikut dari hasil laporan tersebut:

Tabel 4.8

Nilai Rasio ROE PT. Bank Mega Syariah

Tahun	Laba Setelah Pajak	Ekuitas	Rasio
2018	Rp. 46.577.070.000	Rp. 1.203.377.835.000	3,87%
2019	Rp. 49.150.923.000	Rp. 1.290.179.944.000	3,80%
2020	Rp. 131.727.187.000	Rp. 2.019.249.285.000	6,52%
Rata-Rata			4,73%

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mega Syariah, data diolah

Pada tahun 2018 rasio REO Bank Mega Syariah yaitu 3,87%. Di tahun 2019 rasio ROE Bank Mega Syariah menurun sebesar 3,80%. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020, rasio ROE Bank

Mega Syariah meningkat sebesar 6,52%. Sesudah menghitung nilai rasio ROE, berikutnya yaitu menganalisa peringkat komponen ROE pada Bank Mega Syariah periode 2018-2020.

Tabel 4.9
Penetapan Peringkat Rasio ROE PT. Bank Mega Syariah Tahun 2018-2020

<i>Return on Equity (ROE)</i>			
Tahun	Nilai (%)	Peringkat	Keterangan
2018	3,87%	4	Kurang Baik
2019	3,80%	4	Kurang Baik
2020	6,52%	3	Cukup Baik

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian

Terlihat pada tabel di atas, nilai rasio ROE Bank Mega Syariah pada tahun 2018 dan 2019 berada di peringkat empat yaitu termasuk dikategori kurang baik. Di tahun 2020 nilai rasio ROE Bank Mega Syariah mengalami kenaikan yaitu sebesar 6,52% dan masuk dalam peringkat tiga yaitu dikategori cukup baik. Secara keseluruhan dari tahun 2018 hingga 2020 nilai rata-rata rasio ROE Bank Mega Syariah yaitu 4,73%, berdasarkan matriks yang telah ditetapkan bahwa ROE Bank Mega Syariah selama 3 tahun terakhir yaitu “Kurang Baik”.

3) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Perhitungan rasio BOPO diterapkan dengan langkah membagikan beban operasional dengan pendapatannya serta penyajian berbentuk persen (%). Berikut nilai rasio BOPO Bank Mega Syariah tahun 2018-2020. Berikut dari hasil laporan tersebut:

Tabel 4.10
Nilai Rasio BOPO PT. Bank Mega Syariah

Tahun	Beban Operasional	Pendapatan operasional	Rasio
2018	Rp. 529.670.000.000	Rp. 580.182.000.000	93,84%
2019	Rp. 573.432.000.000	Rp. 631.358.000.000	93,71%
2020	Rp. 664.254.000.000	Rp. 818.544.000.000	85,52%
Rata-Rata			91,02%

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mega Syariah, data diolah

Pada tahun 2018 nilai rasio BOPO pada Bank Mega Syariah sebesar 93,84%. Di tahun 2019 nilai rasio BOPO Bank Mega Syariah mengalami penurunan yaitu 93,71%. Dan di tahun 2020 nilai rasio BOPO terhadap Bank Mega Syariah juga mengalami penurunan sebesar 85,52%. Sesudah menghitung nilai rasio BOPO, berikutnya yaitu menganalisa peringkat komponen BOPO pada Bank Mega Syariah periode 2018-2020.

Tabel 4.11
Penetapan Peringkat Rasio BOPO PT. Bank Mega Syariah
Tahun 2018-2020

BOPO			
Tahun	Nilai (%)	Peringkat	Keterangan
2018	93,84%	5	Tidak Baik
2019	93,71%	5	Tidak Baik
2020	85,52%	3	Cukup Baik

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian

Terlihat pada tabel di atas bahwasanya rasio BOPO Bank Mega Syariah pada tahun 2018 berada di peringkat lima dan memperoleh predikat tidak baik, hal tersebut dikarenakan rasio BOPO melewati batas angka maksimal yaitu 93,84%. Lalu di tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 rasio BOPO Bank Mega Syariah mendapatkan peringkat yang sama seperti tahun sebelumnya yaitu

dikategori tidak baik. Dan pada tahun 2020 rasio BOPO mengalami peningkatan yang signifikan yaitu pada peringkat tiga termasuk dikategori cukup baik, dimana telah menunjukkan bahwa sangat efisien biaya yang digunakan oleh bank selama satu tahun ke depan. Secara keseluruhan dari tahun 2018 hingga 2020 nilai rata-rata rasio BOPO Bank Mega Syariah yaitu 91,02%, berdasarkan matriks yang telah ditetapkan bahwa BOPO Bank Mega Syariah selama 3 tahun terakhir yaitu “Tidak Baik”.

d. *Capital* (Permodalan)

Penggunaan rasio CAR berguna dalam pengukuran kebutuhan permodalan yang ada. Perhitungan tersebut diterapkan dengan tahapan membagikan permodalan dengan aktiva yang ditimbang berdasarkan risiko serta penyajian berbentuk persen (%). Berikut nilai rasio CAR Bank Mega Syariah tahun 2018-2020. Berikut dari hasil laporan tersebut:

Tabel 4.12

Nilai Rasio CAR PT. Bank Mega Syariah

Tahun	Modal	ATMR	Rasio
2018	Rp.1.174.083.216.000	Rp.5.716.893.918.000	20,54%
2019	Rp.1.228.122.524.000	Rp.6.152.569.273.000	19,96%
2020	Rp. 966.086.174.000	Rp.8.141.736.855.000	24,15%
Rata-Rata			21,55%

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mega Syariah, data diolah

Pada tahun 2018 nilai rasio CAR pada Bank Mega Syariah sebesar 20,54%. Pada tahun 2019, nilai rasio CAR Bank Mega Syariah mengalami penurunan sebesar 19,96%. Lalu di tahun 2020 nilai rasio CAR Bank Mega Syariah mengalami kenaikan yaitu sebesar 24,15%. Sesudah menghitung nilai rasio CAR, berikutnya yaitu menganalisa berikutnya yaitu menjalankan analisa peringkat komponen CAR pada Bank Mega Syariah periode 2018-2020.

Tabel 4.13
Penetapan Peringkat Rasio CAR PT. Bank Mega Syariah Tahun
2018-2020

<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>			
Tahun	Nilai (%)	Peringkat	Keterangan
2018	20,54%	1	Sangat Baik
2019	19,96%	1	Sangat Baik
2020	24,15%	1	Sangat Baik

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian

Terlihat dari tabel di atas, nilai rasio CAR pada Bank Mega Syariah tahun 2018 berada di peringkat satu yaitu termasuk dikategori sangat baik. Di tahun 2019 nilai rasio CAR Bank Mega Syariah menurun tetapi nilai rasio CAR masih berada di peringkat satu yaitu dikategori sangat baik. Kemudian pada tahun 2020 nilai rasio CAR meningkatkan yaitu 24,15% yang di mana masuk dalam peringkat satu yaitu dikategori sangat baik. Artinya selama kurun waktu 3 tahun nilai CAR pada Bank Mega Syariah mengalami fluktuasi. Berdasarkan nilai rata-rata rasio CAR pada Bank Mega Syariah tahun 2018 hingga 2020 yaitu 21,55% yang artinya berdasarkan matriks yang telah ditetapkan bahwa nilai rasio CAR Bank Mega Syariah yaitu “Sangat Baik”.

Menetapkan Peringkat Komposit

Setelah hasil didapatkan berdasarkan penggunaan penilaian dengan berbagai indikator pada aspek penerapan metode RBBR, tahapan berikutnya dilaksanakan penilaian dengan keseluruhan dalam menetapkan peringkat komposit tingkatan kinerja perbankan.

Nilai komposit untuk setiap rasio keuangan masing-masing komponen yang menempati peringkat komposit akan bernilai sebagai berikut:

1. Peringkat 1 = Setiap kali ceklis dikalikan dengan 5
2. Peringkat 2 = Setiap kali ceklis dikalikan dengan 4

3. Peringkat 3 = Setiap kali ceklis dikalikan dengan 3
4. Peringkat 4 = Setiap kali ceklis dikalikan dengan 2
5. Peringkat 5 = Setiap kali ceklis dikalikan dengan 1

Nilai komposit yang telah diperoleh dari mengalikan tiap ceklis kemudian ditentukan bobotnya dengan mempersentasekan. Adapun bobot/persentase untuk menentukan peringkat komposit keseluruhan komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 14
Bobot Penetapan Peringkat Komposit

Bobot	Peringkat Komposit	Keterangan
86-100	PK-1	Sangat Baik
71-85	PK-2	Baik
61-70	PK-3	Cukup Baik
41-60	PK-4	Kurang Baik
<40	PK-5	Tidak Baik

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tahun 2011

Penetapan Peringkat Penilaian Tingkat Kinerja Keuangan PT. BRI Syariah dengan Metode RBBR, mencakup penilaian terhadap faktor-faktor berikut ini:

Penilaian Tingkat Kinerja Keuangan tahun 2018

Pada tahun 2018, hasil penetapan peringkat komposit penilaian tingkat kinerja Bank Mega Syariah berdasarkan melalui setiap indikator penilaian *Risk Based Bank Rating* memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.15
Penetapan Peringkat Komposit Tahun 2018

Faktor	Rasio	Nilai (%)	Peringkat					Kriteria	Komposit
			1	2	3	4	5		
<i>Risk</i>	NPF	2,15%		√				Baik	PK-3
<i>Profile</i>	FDR	90,48%			√			Cukup Baik	

GCG	<i>Self Assessment</i>	1	√					Sangat Baik	(Cukup Sehat)
<i>Earnings</i>	ROA	0,82%			√			Cukup Baik	
	ROE	3,87%				√		Kurang Baik	
	BOPO	93,84%					√	Kurang Baik	
<i>Capital</i>	CAR	20,54%	√					Sangat Baik	
Peringkat Komposit		Nilai	10	4	6	2	1	$\frac{23}{35} \times 100\%$	65,7%
		Total Nilai	23						

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian

Pada tabel 4.14, hasil dari analisis tingkat kinerja Bank Mega Syariah dari penerapan *Risk Based Bank Rating* pada tahun 2018 menyatakan bahwasanya kinerja bank ada di Peringkat Komposit 3 (PK-3) yaitu dalam kategori “**Cukup Baik**”, dimana yang terlihat dari keempat faktor yang diukur yaitu *risk profile*, GCG, *earnings*, dan *capital*.

Risk profile Bank Mega Syariah dalam menilai tingkat kinerja pada penelitian ini menggunakan dua indikator yaitu dengan perhitungan nilai rasio NPF dan FDR. Penilaian tingkat kinerja Bank Mega Syariah berdasarkan faktor *risk profile* termasuk dalam Peringkat Komposit 3 (PK-3) yaitu dikategori “Cukup Baik” dengan perhitungan nilai rasio NPF dan FDR sebagai berikut:

- 1) Rasio NPF yang didapatkan Bank Mega Syariah di tahun 2018 senilai 2,15%. Nilai NPF ini bahwa Bank Mega Syariah mendapat peringkat dua dengan kategori “Baik”, ini karena nilai $2\% \leq \text{NPF} < 5\%$ yang didapatkan di tabel peringkat komposit. Maka dari itu, Bank tersebut berfokus terhadap mutu penyaluran pembiayaan dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang konsisten memberi prioritasnya dalam memudahkan, praktis, nyaman, serta aman terhadap nasabahnya.
- 2) Rasio FDR yang diperoleh Bank Mega Syariah pada tahun 2018 yaitu sebesar 90,48%. Nilai rasio FDR yang diperoleh Bank Mega Syariah mendapat peringkat tiga dengan kategori “Cukup Baik”.

Berdasarkan laporan pelaksanaan GCG pada Bank Mega Syariah, hasil penilaian pelaksanaan GCG berdasarkan self assessment Bank Mega Syariah berada di peringkat pertama yaitu dikategori “Sangat Baik”. Ini ditunjukkan melalui implementasi berbagai prinsip GCG yang lumayan sesuai. Jika adanya titik lemah pada implementasi GCG maka pada umumnya menghasilkan kelemahan yang lumayan signifikan serta mampu diselesaikan dengan perlakuan baik dari manajerial perbankan.

Pada faktor *earnings* pada tahun 2018, Bank Mega Syariah dalam menilai tingkat kinerja pada penelitian ini menggunakan dua indikator yaitu dengan perhitungan nilai rasio ROA, ROE, dan BOPO. Penilaian tingkat kinerja Bank Mega Syariah berdasarkan faktor *earnings* termasuk dalam Peringkat Komposit 5 (PK-5) yaitu dalam kategori “Tidak Baik”, dengan perhitungan nilai rasio ROA, ROE dan BOPO sebagai berikut:

- 1) Rasio ROA pada Bank Mega Syariah di tahun 2018 sebesar 0,82%. Berdasarkan matriks penetapan penilaian komponen Rentabilitas artinya, ROA pada Bank Mega Syariah dikatakan “Cukup Baik”. Terjadinya penurunan nilai rasio ROA bila diperbandingkan di tahun 2017. Nilai tersebut menyatakan bahwasanya daya mampu perbankan dalam mendapatkan laba dengan memanfaatkan aset dapat berlangsung dengan baik atau tidak.
- 2) Rasio ROE pada Bank Mega Syariah tahun 2018 sebesar 3,87%. Pengukuran kinerja perbankan dengan rasio ROE pada tahun 2018 masuk pada peringkat empat yang dikategorikan dengan “Kurang Baik”. Ini karena tingkatan nilai ROE di tahun 2018 ada pada kriteria $0\% < ROE \leq 5\%$ disesuaikan pada peringkat komposit kinerja bank.
- 3) Dengan rasio BOPO Bank Mega Syariah pada tahun 2018 sebesar 93,84% masuk ke dalam peringkat 5. Hal ini berarti bank belum optimal dalam melakukan kegiatan operasional nya seperti penggunaan aset yang tidak efektif sehingga menurunnya perolehan rasio BOPO yang juga berdampak pada tingkat profitabilitas bank tersebut.

Peringkat faktor *capital* Bank Mega Syariah tahun 2018 menunjukkan peringkat satu yaitu dalam kategori “Sangat Baik”, karena rasio CAR \geq 12% disesuaikan pada peringkat komposit kinerja perbankan yang berarti perbankan mempunyai mutu serta kebutuhan modal yang sesuai relatif pada profil risiko, yang dinyatakan pada tabel di atas mengenai rasio CAR.

Penilaian Tingkat Kinerja Keuangan tahun 2019

Pada tahun 2019, hasil penetapan peringkat komposit penilaian tingkat kinerja Bank Mega Syariah berdasarkan melalui setiap indikator penilaian *Risk Based Bank Rating* memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.16
Penetapan Peringkat Komposit Tahun 2019

Faktor	Rasio	Nilai (%)	Peringkat					Kriteria	Komposit
			1	2	3	4	5		
<i>Risk Profile</i>	NPF	1,72%	√					Sangat Baik	PK-3 (Cukup Sehat)
	FDR	92,43%			√			Cukup Baik	
GCG	<i>Self Assessment</i>	2		√				Baik	
<i>Earnings</i>	ROA	0,84%			√			Cukup Baik	
	ROE	3,80%				√		Kurang Baik	
	BOPO	93,71%					√	Tidak Baik	
<i>Capital</i>	CAR	19,96%	√					Sangat Baik	
Peringkat Komposit		Nilai	10	4	6	2	1	$\frac{23}{35} \times 100\%$	65,7%
		Total Nilai	23						

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian

Pada tabel 4.15, hasil dari analisis tingkat kinerja Bank Mega Syariah dari penerapan *Risk Based Bank Rating* pada tahun 2019 menyatakan bahwasanya kinerja bank berada pada Peringkat Komposit 3 (PK-3) yaitu dalam kategori

“**Cukup Baik**”, di mana yang ditinjau dari pengukuran 4 faktor yaitu *risk profile*, GCG, *earnings*, dan *capital*.

Risk profile Bank Mega Syariah dalam menilai tingkat kinerja pada penelitian ini menerapkan dua indikator yaitu dengan perhitungan nilai rasio NPF dan FDR. Penilaian tingkat kinerja Bank Mega Syariah berdasarkan faktor *risk profile* termasuk dalam pada Peringkat Komposit 2 (PK-2) yaitu dalam kategori “Baik”, dengan perhitungan nilai rasio NPF dan FDR sebagai berikut:

- 1) NPF pada Bank Mega Syariah tahun 2019 sebesar 1,72% berada pada peringkat satu yaitu termasuk kategori “Sangat Baik”. NPF mengalami penurunan yang artinya pihak perbankan telah sukses meningkatkan mutu biaya yang mereka punya terutama terhadap penekanan tingkatan biaya yang diperhatikan, penurunan ini juga menandakan kualitas hutang perbankan di tahun 2019 yang telah ditingkatkan dari pada di tahun 2018.
- 2) Di tahun 2019, Bank Mega Syariah memperoleh nilai FDR senilai 92,43%. Nilai FDR meningkat berdasarkan tahun sebelumnya tetapi masih tersebut termasuk ke dalam peringkat tiga yaitu dalam kategori “Cukup Baik”.

Berdasarkan sistem *self assessment*, *Good Corporate Governance* Bank Mega Syarih tahun 2019 mempunyai predikat “Baik” ataupun bank dengan peringkat 2 atas setiap penilaian. GCG pada tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Ini berarti manajemen bank harus lebih mengoptimalkan penerapan atas prinsip-prinsip GCG.

Pada faktor *earnings* tahun 2019, Bank Mega Syariah dalam memberi penilaian pada tingkat kinerja pada penelitian ini menerapkan berbagai indikator yaitu dengan perhitungan nilai rasio ROA, ROE, dan BOPO. Penilaian tingkat kinerja Bank Mega Syariah berdasarkan faktor *earnings* termasuk dalam Peringkat Komposit 5 (PK-5) yaitu dalam kategori “Tidak Baik”, dengan perhitungan nilai rasio ROA, ROE dan BOPO sebagai berikut:

- 1) Rasio ROA pada Bank Mega Syariah tahun 2018 sebesar 0,84%. Berdasarkan matriks penetapan penilaian komponen Rentabilitas artinya,

ROA pada Bank Mega Syariah dikatakan “Cukup Baik”. Nilai rasio ROA mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2018. Nilai ROA tersebut menyatakan bahwasanya kemampuan perbankan tersebut dalam mendapatkan laba dengan memanfaatkan aset yang dapat berlangsung baik atau tidak.

- 2) Nilai rasio ROE Bank Mega Syariah tahun 2019 sebesar 3,80%. Pengukuran kinerja keuangan perbankan termasuk dikategori “Kurang Baik”, ini karena tingkatan nilai ROE ada pada kriteria $0\% < ROE < 5\%$.
- 3) Pada rasio BOPO tahun 2019, Bank Mega Syariah mempunyai nilai rasio BOPO sebesar 93,71%. Rasio BOPO pada tahun 2019 berada pada peringkat lima di mana termasuk kategori “Tidak Sehat”. Peringkat tersebut menunjukkan bahwasanya perbankan dinilai tidak dapat menjalankan aktivitas operasionalnya dengan tepat terutama yang telah memiliki aset perbankan yang tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal sampai memberi dampak terhadap laba yang didapatkan.

Peringkat faktor *capital* Bank Mega Syariah tahun 2019 menunjukkan peringkat satu yaitu dalam kategori “Sangat Baik”, karena rasio CAR $\geq 12\%$ disesuaikan pada peringkat komposit kinerja perbankan yang berarti perbankan mempunyai mutu serta kebutuhan modal yang sesuai relatif pada profil risiko, yang dinyatakan pada tabel di atas mengenai rasio CAR. Apabila besarnya perolehan nilai CAR maka dapat mencerminkan sebuah kemampuan perbankan yang semakin baik dalam mengatasi nilai rugi di waktu yang akan datang.

Penilaian Tingkat Kinerja Keuangan tahun 2020

Pada tahun 2020, hasil penetapan peringkat komposit penilaian tingkat kinerja Bank Mega Syariah berdasarkan dari masing-masing indikator penilaian *Risk Based Bank Rating* memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.17

Penetapan Peringkat Komposit Tahun 2020

Faktor	Rasio		Peringkat	Kriteria	Komposit
---------------	--------------	--	------------------	-----------------	-----------------

		Nilai (%)	1	2	3	4	5		
<i>Risk Profile</i>	NPF	1,69%	√					Sangat Baik	PK-2 (Baik)
	FDR	64,33%	√					Sangat Baik	
GCG	<i>Self Assessment</i>	2		√				Baik	
<i>Earnings</i>	ROA	1,68%		√				Baik	
	ROE	6,52%			√			Cukup Baik	
	BOPO	85,52%			√			Cukup Baik	
<i>Capital</i>	CAR	24,15%	√					Sangat Baik	
Peringkat Komposit		Nilai	15	8	6			$\frac{29}{35} \times 100\%$	82,8%
		Total Nilai	29						

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian

Pada tabel 4.16, hasil dari analisis tingkat kinerja Bank Mega Syariah menurut penerapan *Risk Based Bank Rating* pada tahun 2020 menyatakan bahwasanya kinerja bank berada pada Peringkat Komposit 2 (PK-2) yaitu dalam kategori “**Baik**”, dimana yang terlihat dari keempat faktor yang diukur yaitu *risk profile*, GCG, *earnings*, dan *capital*.

Risk profile Bank Mega Syariah dalam menilai tingkat kinerja pada penelitian ini menerapkan dua indikator yaitu dengan perhitungan nilai rasio NPF dan FDR. Penilaian tingkat kinerja Bank Mega Syariah berdasarkan faktor *risk profile* termasuk dalam pada Peringkat Komposit 1 (PK-1) yaitu dalam kategori “Sangat Baik”, dengan perhitungan nilai rasio NPF dan FDR sebagai berikut:

- 1) Nilai pada rasio NPF Bank Mega Syariah tahun 2020 sebesar 1,69%. Nilai FDR tersebut termasuk pada peringkat pertama yaitu kategori “Sangat Baik”. Nilai NPF 1,69% berarti perbankan telah sukses meningkatkan mutu biaya yang mereka punya. Ini menampilkan bahwasanya mutu tata kelola risiko kredit diterapkan dengan baik hingga perbankan selalu memberi upaya menjalankan aktivitas disesuaikan pada prinsip kehati-hatian sebagai

penyalur biaya sampai mengembangkan kemampuan mengatur penuntasan biaya yang memiliki masalah.

- 2) Nilai rasio FDR Bank Mega Syariah tahun 2020 sebesar 64,33%. Nilai FDR tahun 2020 mendapatkan peringkat pertama yaitu kategori “Sangat Baik” di mana menunjukkan bahwasanya perbankan sudah maksimal menyalurkan pemberian biaya hingga perbankan dinilai likuid untuk mencukupi keharusan yang bersifat wajib pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan sistem *self assessment*, *Good Corporate Governance* Bank Mega Syariah tahun 2019 memiliki predikat “Baik” atau bank dengan peringkat 2 dari masing-masing penilaian. Ini berarti manajemen bank harus lebih mengoptimalkan penerapan atas prinsip-prinsip GCG. Jika adanya titik lemah pada implementasi GCG maka pada umumnya menghasilkan kelemahan yang lumayan signifikan serta mampu diselesaikan dengan perlakuan baik dari manajerial perbankan.

Pada faktor *earnings* tahun 2020, Bank Mega Syariah dalam menilai tingkat kinerja pada penelitian ini menggunakan indikator-indikator yaitu dengan perhitungan nilai rasio ROA, ROE, dan BOPO. Penilaian tingkat kinerja Bank Mega Syariah berdasarkan faktor *earnings* termasuk dalam Peringkat Komposit 3 (PK-3) yaitu dalam kategori “Cukup Baik”, dengan perhitungan nilai rasio ROA, ROE dan BOPO sebagai berikut:

- 1) Nilai rasio ROA pada Bank Mega Syariah tahun 2020 sebesar 1,68%. Nilai ROA tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan rasio ROA termasuk pada peringkat dua yaitu kategori “Baik”. Tingginya nilai yang terdapat di ROA menghasilkan baiknya kinerja yang memperoleh laba bersih atau nilai untung bersih.
- 2) Nilai rasio ROE pada Bank Mega Syariah tahun 2020 sebesar 6,52%. Nilai rasio ROE mengalami kenaikan signifikan pada tahun sebelumnya. Dimana pada nilai tersebut ROE masuk pada peringkat tiga yaitu termasuk kategori “Cukup Baik”.

- 3) Rasio BOPO pada Bank Mega Syariah tahun 2020 memiliki nilai sebesar 85,52%. Nilai BOPO tersebut mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Rasio BOPO pada tahun 2020 masuk pada peringkat tiga yaitu kategori “Cukup Baik”, ini karena tingkat nilai BOPO pada kriteria BOPO 85% - 87%.

Peringkat faktor *capital* Bank Mega Syariah tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 24,15% dimana menunjukkan peringkat satu yaitu dalam kategori “Sangat Baik”, karena rasio CAR \geq 12% disesuaikan pada peringkat komposit kinerja perbankan yang berarti perbankan mempunyai mutu serta kebutuhan modal yang sesuai relatif pada profil risiko, yang dinyatakan pada tabel di atas mengenai rasio CAR. Apabila besarnya perolehan nilai CAR maka dapat mencerminkan sebuah kemampuan perbankan yang semakin baik dalam mengatasi nilai rugi di waktu yang akan datang.

B. Pembahasan

Tabel 4.18

Kinerja Keuangan Pt. Bank Mega Syariah Periode 2018-2020

Rasio	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Keterangan
NPF	2,15%	1,72%	1,69%	Sangat Baik
FDR	90,48%	92,43%	64,33%	Baik
GCG	1	2	2	Baik
ROA	0,82%	0,84%	1,68%	Cukup Baik
ROE	3,87%	3,80%	6,52%	Kurang Baik
BOPO	93,84%	93,71%	85,52%	Tidak baik
CAR	20,54%	19,96%	24,15%	Sangat Baik

Pada penelitian ini, metode penilaian kinerja keuangan Bank Mega Syariah periode 2018-2020 yang menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* terlihat pada risiko profil yang menganalisis indikator risiko kredit dan risiko likuiditas. Nilai NPF dari tahun 2018 sampai 2020 masing-masing sebesar 2,15%, 1,72%,

1,69%. Terlihat dari data menggambarkan bank mampu mengelola dan menjaga tingkat kualitas kredit dalam waktu tiga tahun terakhir dan termasuk dalam katagori sangat baik.

Untuk penilaian rasio FDR tahun 2018 sampai 2020 yakni 90,48%, 92,43%, 64,33%. Data tersebut memperlihatkan bahwa bank mengalami peningkatan dalam kemampuan mengembalikan dana kepada deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Penilaian GCG pada penilaian ini dilakukan sendiri oleh PT. Bank Mega Syariah atau disebut dengan *self assessment*. Penilaian komposit GCG PT. Bank Mega Syariah tahun 2018 hingga 2020 berada pada nilai komposit dua yaitu katagori baik.

Penilaian pada faktor *earnings* untuk Bank Mega Syariah dapat dilihat pada rasio ROA, ROE dan BOPO di tahun 2018 sampai 2020. Nilai rasio ROA Bank Mega Syariah dari tahun 2018 sampai 2020 yakni 0,82%, 0,84%, 1,68%. Dilihat dari data yang diperoleh bank menunjukkan kenaikan dimana dapat dikatakan bank mampu memberikan hasil terbaik pada keadaan melalui aspek asset yang digunakan.

Nilai rasio ROE Bank Mega Syariah tahun 2018 dan 2019 terlihat sebesar 3,87%, 3,80%, nilai tersebut menunjukkan nilai yang kurang baik pada penetapan penilaian komponen ROE. Pada tahun 2020 nilai ROE Bank Mega Syariah naik sebesar 6,52%. Artinya bank sudah memperbaiki kualitas modal yang dimiliki dikelola dengan maksimal agar laba yang diperoleh bank dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Nilai rasio BOPO Bank Mega Syariah pada tahun 2018 sampai 2019 yaitu sebesar 93,84%, 93,71%. Nilai rasio BOPO yang tinggi termasuk pada katagori yang kurang baik. Pada tahun 2020 nilai rasio BOPO Bank Mega Syariah mengalami penurunan yaitu sebesar 85,52%. Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien beban operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Penilaian kinerja keuangan bank dalam faktor capital yaitu menggunakan rasio CAR. Nilai rasio CAR pada tahun 2018 sampai 2020 ialah 20,54%, 19,96%, 24,15%. Data ini menunjukkan bahwa bank mampu mengelola modal yang dimiliki dengan baik dan rasio CAR menunjukkan indikasi modal bank dinilai masih dalam batas aman untuk menutupi resiko kerugian yang dihadapinya.

Berdasarkan tingkat kinerja keuangan PT. Bank Mega Syariah Tbk dengan menggunakan metode RBBR periode 2018-2020 menunjukkan kinerja pada peringkat komposit 2 (PK-2) mempunyai arti bawah dalam kondisi sehat. Meskipun ada beberapa rasio yang termasuk dalam kategori kurang baik, namun pihak manajemen dalam kurun waktu tiga tahun ini dapat mempertahankan kondisi kinerja bank.

Hasil peneitian kinerja keuangan Bank Mega Syariah berdasarkan metode RBBR periode tahun 2018-2020 termasuk katagori baik relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Melsa Dayanti dengan judul penelitian “Analisis Laporan Keuangan Menggunakan Pendekatan Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas Sebagai Alat pengambilan Keputusan Bagi Stakeholder (Studi Kasus Pada Bank Mega Syariah Periode 2017-2019) yang menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Bank Mega Syariah yang dinilai dari pendekatan likiuditas, sovabilitas dan provitabilitas termasuk katagori baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil kesimpulan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa penilaian tingkat kinerja keuangan bank pada Bank Mega Syariah periode 2018-2020 dengan menerapkan *Capital* (Modal), *Earning* (Rentabilitas), *GCG* (*Good Corporate Governance*), serta *Risk Profile* (Profit Risiko) disebut sebagai Metode RBBR (*Risk Based Banking Rating*) dengan menyeluruh yang terdapat di Peringkat Komposit 2 (PK-2) atau dapat dikatakan Bank Mega Syariah sebagai perbankan dengan kategori “**BAIK**”.

Pernyataan tersebut didukung dengan data-data sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis *Risk Profile* ditinjau dari rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Debt Ratio* (FDR) Bank Mega Syariah periode 2018-2020 mendapat kategori yang “Baik”.
2. Berdasarkan analisis faktor *Good Corporate Governance* (GCG) menggunakan *self assessment* Bank Mega Syariah periode 2018-2020 masuk ke dalam kategori “Baik”.
3. Berdasarkan analisis *earnings* ditinjau dari rasio *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan Beban Operasional terhadap Beban Operasional (BOPO) pada Bank Mega Syariah periode 2018-2020 yaitu termasuk dalam kategori “Tidak Baik”. Ini diakibatkan karena aktivitas kinerja perbankan tidak maksimal dalam menerapkan aset ataupun permodalan yang ada hingga memberi pengaruh terhadap laba yang didapatkan dari perbankan tersebut.
4. Berdasarkan analisis *capital* Bank Mega Syariah periode 2018-2020 mendapatkan kategori “Sangat Baik”. Ini menunjukkan bahwasanya perbankan mempunyai mutu serta kebutuhan modal yang sesuai relatif pada profil risikonya.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan, saran yang dapat disampaikan penulis yaitu bagi Bank Mega Syariah dapat meningkatkan kinerja keuangannya, meningkatkan nilai-nilai rasio keuangan khususnya sebagai peningkatan daya mampu aset, tata kelola permodalan, dan pendapatan kinerja, hingga mutu laba perbankan yang mampu dijaga dan ditingkatkan. Dengan meningkatkan kinerja tersebut akan membuat performa bank menjadi lebih baik lagi dan dapat menarik kepercayaan masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat memperluas cakupan objek mengenai penilaian kinerja keuangan bank. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dengan penelitian yang lebih mendalam lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Mega Syariah, www.bankmegasyariah.com
- Bi Rahmani, Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016
- Budi Santoso, Totok dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Daulay, Aqwa Naser. *et.al. Manajemen Keuangan*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016
- Dayanti, Melsa. *Analisis Laporan Keuangan Menggunakan Pendekatan Likuiditas Solvabilitas dan Profitabilitas Sebagai Alat Pengambilan Keputusan Bagi Stakeholder (Studi Pada Bank Mega Syariah Periode 2017-2019)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu, 2021
- Diana, Sri *et.al. Analisis kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19*". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*. Vol.1 No.1, Juli 2021
- Fahmi, Irham. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Harahap, Isnaini *et.al. Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2017
- Harahap, Sunarji. *Pengantar Manajemen*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016
- Jumingan. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006
- Jumingan. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014
- KNKG, *Pedoman Good Corporate Bisnis Syariah*, 2011
- Kumalasari, Vita. *Pengaruh Indikator Kesehatan Bank Menurut Risk Based Bank Rating terhadap Kinerja Keuangan Bank (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Sunan Kalijaga, 2016

Laporan Tahunan Bank Mega Syariah Tahun 2018

Latumaerissa, Julius R. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017

Lubis, Rahmat Hidayat. *Cara Mudah Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan Jasa*. Yogyakarta, 2017

M, Siti Halimah. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Dengan Metode risk Based Bank Rating (RBBR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK*. Jurnal Skripsi, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Makassar, 2019

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Nasution, Yenni Samri Juliati. *Pasar Uang dan Pasar Modal*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018

Novita. *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Membandingkan Metode CAMELS dan RGEC pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ringroad Medan*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Medan Area, 2019

Otoritas Jasa Keuangan, Bank Umum,
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx>

Rudianto. 2013. *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga.

Santoso dan Ulfah Rahmawati. *Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*. Jurnal Penelitian. Vol.10, No.2, Agustus 2016

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020

Silvanita, Ketut. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Erlangga, 2009.

S. Munawir. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty, 2004

Subhan. *Penilaian Kinerja Keuangan Bank dengan pendekatan Risk Based Bank Rating Method*. Jurnal Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan. Vol. 12 No.2, Agustus 2019

Sunardi, Nardi. *Analisis Risk Based Bank Rating (RBBR) Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Manajemen FORKAMMA. Vol.1, No.2, Februari 2018

Taga, Arian et.al. *Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah Spin-Off*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiah. Vol.4, No.1, Juni 2019

Tarigan, Azhari Akmal. *Pengantar Teologi Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2014

UU No 21 Tahun 2008

Widodo, Burhanudin. *Perbandingan Kinerja Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia dengan Bank Mega*. (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 2014)

Yaya, Rizal et.al. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2016

LAMPIRAN

Laporan GCG Bank Mega Syariah Tahun 2018-2020

Penilaian Sendiri Pelaksanaan Good Corporate Governance

Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Mega Syariah pada semester I dan II tahun 2018 sebagai berikut:

Periode Penilaian	Semester I 2018	Semester II 2018
Peringkat Penilaian Individu	1	1
Definisi Peringkat	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penilaian sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Mega Syariah pada Semester I dan Semester II Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Periode Penilaian	Semester I Tahun 2019	Semester II Tahun 2019
Peringkat Penilaian Individu	1 (satu)	2 (dua)
Definisi Singkat	Mencerminkan manajemen bank telah berhasil menerapkan GCG secara umum dengan sangat baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.	Mencerminkan manajemen bank telah berhasil menerapkan GCG yang secara umum dengan baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Hasil Self Assessment GCG

Penilaian sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Mega Syariah pada Semester I dan Semester II 2020 adalah sebagai berikut:

Periode Penilaian	Semester I Tahun 2020	Semester II Tahun 2020
Peringkat Penilaian Individu	2 (dua)	2 (dua)
Definisi Singkat	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.